



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PERLUASAN MAKNA SAKSI DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA DAN R-KUHAP SETELAH
KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-VIII/2010**

TESIS

SITI HARTATI

1006789545

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PERLUASAN MAKNA SAKSI DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA DAN R-KUHAP SETELAH
KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-VIII/2010**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum

SITI HARTATI

1006789545

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Siti Hartati

NPM : 1006789545

Tanda Tangan : 

Tanggal : 11 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Siti Hartati
NPM : 1006789545
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Pengaruh Perluasan Makna Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan R-KUHAP Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Surastini Fitriasih, SH., MH.



Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., MA.



Penguji : Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 11 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya yang luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis yang berjudul “Pengaruh Perluasan Makna Saksi Terhadap Proses Peradilan Pidana dan R-KUHAP Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010” dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- (1) Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. selaku Ketua Peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta ketua dewan penguji. Terima kasih atas segala saran dan pendapatnya untuk kesempurnaan tesis ini;
- (2) Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang di tengah kesibukannya telah menyediakan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan selama proses penulisan tesis ini;
- (3) Ibu Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dalam penulisan tesis ini;
- (4) Bapak dan Ibu dosen, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta dorongan semangat untuk terus belajar;
- (5) Bapak dan Ibu pada bagian administrasi atau sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Hukum yang telah banyak membantu kelancaran perkuliahan;
- (6) Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah (ahli hukum pidana), Drs. A.R. Nasroeddin, S.H., M.H., Dr. Setyo Utomo, S.H., M.Hum, dan Muhtadi, S.H., M.H. (Kejaksaan Agung), Sunaryo, S.H., M.H. (Mahkamah Agung), Bagus Irawan, S.H., M.H. (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Rusmanto, S.H., M.H. (Kejaksaan Negeri

Jakarta Pusat), Kompol Suprana (Mabes Polri), AKP Joko Waluyo (Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat), serta Nalom Kurniawan (Mahkamah Konstitusi) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara guna mendapatkan data untuk penulisan tesis ini;

- (7) Kedua orang tua tercinta, Kakak, Kakak Ipar dan keluarga besar yang berada di Yogyakarta maupun Jakarta, yang telah memberikan segala doa serta dukungan material dan moral. Terima kasih yang tak terhingga untuk kalian semua;
- (8) Sahabat dan teman-teman seperjuangan di Pascasarjana, khususnya jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, yang telah banyak membantu, baik selama dalam masa perkuliahan maupun penyelesaian tesis ini (maaf tidak dapat disebutkan satu persatu). Terima kasih atas segala bantuan dan dorongan semangatnya;
- (9) Keluarga Sean (Mommy Sean, Papi Sean, Popo Sean, 'n Baby Sean), terima kasih atas semua doa dan dorongan semangatnya;

Saya menyadari sepenuhnya bahwa, di dalam tesis ini masih banyak kekurangan, baik dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan para penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.

Jakarta, Juni 2012

Siti Hartati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hartati
NPM : 1006789545
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Departemen : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengaruh Perluasan Makna Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan R-KUHAP Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juni 2012

Yang menyatakan



Siti Hartati

ABSTRAK

Nama : Siti Hartati
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Pengaruh Perluasan Makna Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan R-KUHAP Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Pada bulan Agustus 2011, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010. Putusan ini memperluas cakupan makna saksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga timbul pertanyaan: (1) bagaimana perluasan makna saksi menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, (2) bagaimana pengaruh perluasan makna saksi terhadap para penegak hukum dalam proses peradilan pidana, (3) apakah perluasan makna saksi berpengaruh terhadap KUHAP yang akan datang. Untuk menjawab pertanyaan ini dilakukan penelitian dengan metode yuridis normatif. Data yang digunakan menitikberatkan pada data sekunder, dengan data primer yang diperoleh dari wawancara sebagai data pendukung. Data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh bahwa, Mahkamah Konstitusi telah memperluas cakupan makna saksi, namun tidak memberikan batasan perluasan tersebut. Penilaian relevansi keterangan saksi tetap diserahkan kepada para penegak hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada tujuan agar semua saksi menguntungkan yang diajukan tersangka/terdakwa dipanggil dan diperiksa. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, para penegak hukum masih menggunakan dasar KUHAP dalam memeriksa saksi. Dalam prakteknya, terhadap saksi yang menguntungkan tersangka/terdakwa, para penegak hukum selalu memeriksanya. Relevansi keterangan saksi tersebut terhadap perkara yang diperiksa diserahkan kepada hakim di persidangan. KUHAP yang akan datang tidak perlu mengikuti perluasan makna saksi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi karena Rancangan KUHAP telah memberikan peluang untuk memeriksa saksi-saksi yang memberikan keterangan di luar batasan melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (1), tanpa mengubah pengertian saksi seperti yang tercantum dalam KUHAP. Disamping itu, sudah ada penambahan alat-alat bukti, sehingga dapat mempermudah pembuktian.

Kata kunci: saksi, keterangan saksi, alat bukti, pembuktian, proses peradilan pidana

ABSTRACT

Name : Siti Hartati
Study Program : Law and Criminal Justice System
Title : The Influence of Expanding the Meaning of a Witness in the Criminal Justice Process and the Draft of Criminal Procedure Code after the Release of the Constitutional Court Ruling Number 65/PUU-VIII/2010

In August 2011, the Constitutional Court issued a ruling Number 65/PUU-VIII/2010. This ruling expands the scope of the meaning of a witness contained in Law Number 8 of 1981 on Criminal Proceedings Act (Criminal Procedure Code), which raised the questions: (1) how the expansion of the meaning of a witness by the Constitutional Court ruling, (2) how the influence of expanding the meaning of a witness against law enforcement officials in the criminal justice process, (3) whether the expansion of the meaning of a witness influent the next Criminal Procedure Code. To answer this question, the research done by the method of juridical normative. The data used is focused on secondary data, with primary data obtained from interviews as supporting data. The data obtained were analyzed by descriptive-analitic with qualitative approach. The results obtained that, the Constitutional Court has expanded the scope of the meaning of a witness, but did not give the limits of the expansion. Assessment of relevance of the statements of witnesses remains handed over to law enforcement. Ruling of the Constitutional Court emphasized the goal of keeping all the favorable witnesses presented by suspect / defendant are called and examined. After the release of this Constitutional Court ruling, the law enforcement agencies still use the Criminal Procedure Code in examining witnesses. In practice, a favorable witness presented by suspects / defendants, law enforcement is always examined. The relevance of these witnesses to be examined cases submitted to the judge in the trial. Criminal Procedure Code which will come no need to follow the expansion of the meaning of a witness in the ruling of Constitutional Court because the draft of Criminal Code has provided an opportunity to examine witnesses who testify outside the limits that the witness must see, suffered, or hear themselves, as provided in the Explanation of Article 17 paragraph (1), without changing the sense of a witness as stated in the Criminal Procedure Code. In addition, there are additional evidences, so burden of proof more easily.

Key words: witness, statements of witness, evidence, burden of proof, criminal justice process


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pernyataan Permasalahan	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Kerangka Teori dan Konsep	7
1.5.1 Kerangka Teori	7
1.5.2 Kerangka Konsep	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Metode Pendekatan	13
1.6.2 Jenis dan Sumber Data	13
1.6.3 Metode Analisis Data	15
1.7 Sistematika Penulisan	15
2. SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA	17
2.1 Sistem Pembuktian	19
2.1.1 Pengertian Pembuktian	19
2.1.2 Sistem atau Teori-teori Pembuktian	24
2.2 Alat-alat Bukti dalam Perkara Pidana	29
2.2.1 Pengertian Alat Bukti	29
2.2.2 Alat-alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)	30
3. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI	39
3.1 Saksi	39
3.1.1 Pengertian Saksi	39
3.1.2 Macam-macam Saksi	41
3.1.3 Pengecualian untuk Menjadi Saksi	50
3.2 Keterangan Saksi	56
3.2.1 Pengertian Keterangan Saksi	56
3.2.2 Permintaan Keterangan Saksi	56

3.2.2.1 Tata Cara Pemeriksaan Saksi dalam Tahap Penyidikan	57
3.2.2.2 Tata Cara Pemeriksaan Saksi dalam Tahap Penuntutan	64
3.2.2.3 Tata Cara Pemeriksaan Saksi dalam Tahap Persidangan	66
3.2.3 Sahnya Keterangan Saksi	72
3.2.4 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana	77
3.2.4.1 Berkaitan dengan Syarat Sahnya Saksi dan Keterangan Saksi	77
3.2.4.2 Berkaitan dengan Nilai Kebenaran Keterangan Saksi	79
3.2.4.3 Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Bagi Hakim	81
1. PENGARUH PERLUASAN MAKNA SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DAN R-KUHAP SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010	83
4.1 Perluasan Makna Saksi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010	98
4.2 Pengaruh Perluasan Makna Saksi Terhadap Proses Peradilan Pidana	103
4.3 Pengaruh Perluasan Makna Saksi Terhadap KUHAP yang Akan Datang (R-KUHAP)	114
2. PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Hubungan Keluarga	52
Bagan 2	Menghitung Derajat Kekeluargaan	53



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian, para penegak hukum harus memahami spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan itu.¹ Penegakan hukum khususnya hukum pidana adalah salah satu usaha untuk menciptakan keamanan dan ketentraman serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui proses peradilan pidana. Sebagai suatu jaringan (*network*), sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yang dapat berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.²

Salah satu upaya penegakan hukum yaitu penindakan terhadap pelaku kejahatan yang telah melanggar ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prosesnya, penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berpedoman pada undang-undang yang menjadi dasar hukum atas setiap tindakan dari para penegak hukum tersebut, termasuk hukum acara pidana. Tujuan dari penerapan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.³ Dalam upaya untuk mendapatkan kebenaran dari suatu perkara pidana tidak terlepas dari suatu proses yang disebut sebagai pembuktian. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran materil. Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Muladi, (1), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 69.

² Muladi, (2), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 22.

³ Andi Hamzah, *Hukum acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 7-8.

Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁴

Ketentuan Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi setiap warga negara yang disangka/didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :⁵

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
- b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.

Alat-alat bukti yang sah yang dipergunakan dalam pembuktian untuk memperoleh keyakinan hakim diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :⁶

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Meskipun alat-alat bukti yang sah tersebut diperlukan untuk memperoleh keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, namun alat-alat bukti tersebut sudah harus dipergunakan mulai dalam tahap awal proses penanganan perkara. Pada tahap penyidikan, alat-alat bukti digunakan untuk membuat terang suatu

⁴ Berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Kelima (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 437. Lihat pula Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

⁵ LKHT FH UI, *Aspek Pembuktian* <www.lkhtnet.com>, diunduh tanggal 7 April 2011.

⁶ Soenarto Soerodibroto, *op. cit*, hal. 438.

tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan pelakunya.⁷ Pada tahap penuntutan, penuntut umum harus menggunakan alat-alat bukti untuk membuktikan dakwaannya dan dalam tahap pemeriksaan sidang, alat-alat bukti diperlukan untuk memperoleh keyakinan hakim dalam memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Dalam upaya membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, saksi mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam proses peradilan pidana, keterangan saksi penting untuk memperoleh kebenaran materil. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi menempati urutan yang pertama dalam daftar alat-alat bukti yang sah. Namun demikian dalam hukum acara pidana terdapat adagium *unus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukan saksi.⁸ Hal ini tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁹ Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri namun saling bersesuaian dapat digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dakwaan jaksa, atau sebaliknya membebaskan terdakwa.

Berdasarkan KUHAP, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.¹⁰ Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP disebutkan bahwa pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.¹¹ Penjelasan dari Pasal 185 ayat (5) KUHAP

⁷ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. *Ibid*, hal. 359.

⁸ Andi Hamzah, *op. cit*, hal. 269. KUHAP menganut asas *unus testis nullus testis* ini, namun asas ini tidak dianut dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 55 menyebutkan bahwa, "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya". Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU Nomor 23 Tahun 2004, LN Nomor 95 Tahun 2004, TLN Nomor 4419.

⁹ Soenarto Soerodibroto, *op. cit*, hal. 438.

¹⁰ Lihat KUHAP Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26.

¹¹ Soenarto Soerodibroto, *loc. cit*.

tersebut menyebutkan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.¹² Dengan demikian diatur secara tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil dan untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bahwa keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak dapat dijamin kebenarannya. Namun demikian untuk menjamin hak-hak tersangka maka dalam hukum acara pidana terdapat saksi yang menguntungkan tersangka atau disebut juga dengan saksi *a de charge*. Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi *a de charge* yaitu keterangan saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum.¹³

Berkaitan dengan saksi yang menguntungkan terdakwa ini, beberapa waktu yang lalu Yusril Ihza Mahendra telah mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji yaitu Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP¹⁴ yang mengatur hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan. Pasal-pasal itu secara bersyarat dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), dan pasal 28 J UUD 1945. Adapun permohonan yang dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi di antaranya, Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 56, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹² *Ibid*, hal. 517.

¹³ Lilik Mulyadi, (1), *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 95-96.

¹⁴ Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP diuraikan dalam kerangka konsep, sedangkan Pasal 65 KUHAP berbunyi "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya", Pasal 116 ayat (3) berbunyi "Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara", ayat (4) berbunyi "Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut, Pasal 184 ayat (1) huruf a berbunyi "Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi". Soenarto Soerodibroto, *op.cit*, hal. 388, 409, 438.

tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) adalah bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi telah memperluas cakupan makna saksi dari yang selama ini dianut dalam proses peradilan pidana.

1.2 Pernyataan Permasalahan

Saksi mempunyai peranan penting dalam membuktikan suatu perkara pidana. Keberhasilan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana sangat bergantung pada keterangan saksi yang berhasil diungkap di persidangan. Keterangan saksi yang dinyatakan di depan persidangan merupakan keterangan saksi sebagai alat bukti. Namun demikian tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu keterangan tentang suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi. Keterangan yang berupa *testimonium de auditu* juga tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi. Definisi saksi sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut telah dipergunakan oleh para penegak hukum dalam proses peradilan pidana selama KUHP berlaku. Namun pada bulan Agustus 2011, Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan yang memperluas cakupan makna saksi sehingga menarik untuk dicari jawaban tentang pengaruh perluasan makna saksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terhadap para penegak hukum dalam proses peradilan pidana dan KUHP yang akan datang (R-KUHP).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pernyataan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perluasan makna saksi dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010?
- 2) Bagaimana pengaruh perluasan makna saksi terhadap para penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim dalam proses peradilan pidana?
- 3) Apakah perluasan makna saksi ini berpengaruh terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) ?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana perluasan makna saksi yang terjadi saat ini dalam perkembangan hukum acara pidana Indonesia. Disamping itu, juga ingin diketahui apakah para penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim mengetahui dan terpengaruh dengan perluasan makna saksi dalam hukum acara pidana tersebut, dalam arti apakah putusan Mahkamah Konstitusi tentang perluasan makna saksi bersifat mengikat bagi para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dalam proses penegakan hukum pidana. Mengingat saat ini sedang dilakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka menjadi sangat menarik atau relevan untuk mengetahui pengaruh perluasan makna saksi terhadap KUHAP yang akan datang yang sedang disusun oleh Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP).

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan di atas, maka diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta lebih khusus lagi dalam hukum acara pidana. Selain itu diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dalam pelaksanaan tugasnya menegakkan hukum pidana dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat

melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan keterangan saksi sebagai alat bukti.

1.5 Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1 Kerangka Teori

Negara Indonesia merupakan negara hukum, artinya yaitu negara yang berdasarkan hukum. Aspek hukum mencakup berbagai dimensi yang luas, yang secara mendasar meliputi tiga elemen. Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga elemen hukum yang terdiri dari *structure*, *substance*, dan *culture*. Elemen yang pertama yaitu *structure* (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga), yang dideskripsikan sebagai berikut:

*“We now have a preliminary, rough idea of what we mean when we talk about our legal system. There are other ways to analyze this complicated and important set of institutions. To begin with, legal system has structure. The system is constantly changing; but parts of it change at different speeds, and not every part changes as fast as certain other parts. There are persistent, long-term patterns – aspects of the system that were here yesterday (or even in the last century) and will be around for a long time to come. This is the structure of the legal system – its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole”.*¹⁵

(Terjemahan bebas: Sistem hukum memiliki struktur, seperangkat institusi yang secara terus menerus berubah, namun setiap bagian berubah dengan kecepatan yang berbeda. Struktur dari sistem hukum, seperti kerangka yang memberikan semacam bentuk dan definisi untuk keseluruhan).

Struktur merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya hukum tersebut.

Elemen yang kedua yaitu *substance* (ketentuan perundang-undangan) yang dideskripsikan sebagai berikut:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term – the fact the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that “by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar”.*¹⁶

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton dan Company, 1998), hal. 19.

¹⁶ *Ibid*, hal 20.

(Terjemahan bebas: Aspek lain dari sistem hukum adalah substansi, yang berarti aturan, norma, dan pola-pola perilaku orang-orang yang berada di dalam sistem atau dikenal dengan istilah “hukum”).

Substansi merupakan *output* dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang mengatur tingkah laku orang-orang yang berada dalam sistem hukum.

Elemen yang ketiga yaitu *legal culture* (budaya hukum) yang dideskripsikan sebagai berikut:

*“By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system. ... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert – a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”.*¹⁷

(Terjemahan bebas: Yang dimaksud adalah sikap orang-orang terhadap sistem hukum, yaitu kepercayaan, nilai, ide dan harapan mereka. Dengan kata lain, adalah bagian dari budaya yang berkaitan dengan sistem hukum... Budaya hukum, dengan kata lain, adalah bagian dari pemikiran masyarakat dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan).

Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum menentukan bagaimana hukum dipatuhi, dilaksanakan, atau dihindari, dilanggar, dan disalahgunakan oleh warga masyarakat.

Hukum meliputi hukum privat dan hukum publik. Termasuk dalam hukum publik yaitu hukum pidana. Ruang lingkup hukum pidana secara luas mencakup hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. Hukum pidana formal mempunyai fungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil, sehingga disebut dengan hukum acara pidana. Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana formal (hukum acara pidana) sebagai hukum yang

¹⁷ *Ibid*, hal. 20-21.

mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹⁸ Andi Hamzah juga mengutip pendapat J.M. van Bemmelen yang merumuskan hukum acara pidana secara lebih lengkap karena merinci pula substansi hukum acara pidana, sebagai berikut:

“Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.¹⁹

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.²⁰ Dalam menjalankan hukum acara pidana, polisi, jaksa, dan hakim harus berdasarkan ketentuan undang-undang, baik Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun perundang-undangan lain di luar KUHAP yang mengatur ketentuan acara pidana secara khusus.

Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Dalam rangka mendapatkan kebenaran materiil ini, dalam hukum acara pidana terdapat beberapa teori atau ajaran yang berkaitan dengan sistem pembuktian, yaitu:²¹

¹⁸ Andi Hamzah, *op. cit*, hal. 4.

¹⁹ *Ibid*, hal. 6.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *ibid*, hal. 7.

²¹ M. Yahya Harahap, (1), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 277-279.

1) *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim.

2) *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem pembuktian *conviction-raisonnee* “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang logis yang menjadi dasar keyakinannya dalam menentukan kesalahan terdakwa.

3) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Sistem pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk menentukan kesalahan terdakwa semata-mata didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang ditentukan dalam undang-undang.

4) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Dalam sistem pembuktian ini, untuk menentukan salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

1.5.2 Kerangka Konsep

Konsep saksi yang selama ini digunakan dalam proses peradilan pidana menggunakan pengertian atau definisi saksi berdasarkan KUHAP. Menurut pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.²² Tidak berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

²² Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 363.

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.²³ Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”.²⁴ Hal ini dimaksudkan karena pentingnya saksi untuk mengungkap kebenaran suatu perkara sehingga saksi dalam keadaan tertentu perlu untuk diberikan perlindungan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi menjadi alat bukti keterangan saksi, yang berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.²⁵ Dengan demikian ada tiga hal yang dapat diterangkan saksi, yaitu keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri; yang dilihat sendiri; yang dialami sendiri.

Keterangan yang diberikan oleh saksi ini mempunyai nilai sebagai alat bukti. Salah satu pengertian bukti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung adalah “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, dalam Bahasa Inggris disebut dengan *evidence* dan dalam *The Lexicon Webster Dictionary* diartikan sebagai *indication of something or establishes the truth*.²⁶ Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka bukti atau alat bukti penting digunakan untuk menemukan kebenaran.

Alat-alat bukti dalam hukum acara pidana penting digunakan dalam pembuktian untuk menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang terdakwa

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 13 Tahun 2006, LN Nomor 64 Tahun 2006, TLN Nomor 4635.

²⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat*, PP Nomor 2 Tahun 2002, LN Nomor 6 Tahun 2002, TLN Nomor 4171.

²⁵ Soenarto Soerodibroto, *loc. cit.*,

²⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Bagian Pertama Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 22.

sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Secara umum, pembuktian berasal dari kata “bukti” dan pembuktian adalah perbuatan membuktikan yaitu memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melakukan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.²⁷ Secara yuridis, menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²⁸ Pembuktian juga dapat diartikan sebagai ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.²⁹

Pembuktian suatu perkara pidana terjadi dalam proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Namun demikian pada dasarnya terdapat perbedaan antara sistem peradilan pidana dan proses peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.³⁰ Sedangkan proses peradilan pidana (*criminal justice process*) menurut Frank Hagan sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi yaitu “*The series of procedure by which society identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offender*”.³¹ Lilik Mulyadi juga mengutip pendapat Allan Coffey yang mengemukakan bahwa, perbedaan antara sistem dan proses yaitu “*The process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, probation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system*”.³² Dengan demikian proses peradilan pidana berkaitan dengan prosedur penanganan perkara mulai dari penyelidikan/penyidikan hingga penjatuhan hukuman, dan proses peradilan pidana ini melibatkan polisi, jaksa, hakim serta petugas lembaga pemasyarakatan.

²⁷ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana* (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hal. 47.

²⁸ M. Yahya Harahap, (1), *op. cit.*, hal. 273.

²⁹ A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2009), hal. 279.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hal. 84.

³¹ Lilik Mulyadi, (1), *op. cit.*, hal. 63.

³² Lilik Mulyadi, (2), *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi* (Jakarta: PT. Djambatan, 2004), hal. 1-2.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum acara pidana mengenai saksi dan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini didukung dengan penelitian di lapangan untuk menunjang bahan-bahan kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian tentang penerapannya di lapangan mengenai kenyataan atau fakta-fakta didalam proses peradilan pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan yang melibatkan institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

1.6.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Namun demikian penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer bersifat sebagai data pendukung.

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh data yang detail. Data-data yang diperoleh ini merupakan data primer yang termasuk data pendukung. Wawancara dilakukan dengan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi, jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat serta jaksa pada Direktorat penuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung dan Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, polisi pada Kepolisian Metro Jakarta Pusat serta Bareskrim Mabes Polri, dan ahli hukum pidana. Data yang utama adalah menggunakan data sekunder atau disebut juga dengan bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang langsung berkaitan dengan hukum yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga dan Perubahan Keempat);

- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316);
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) atau disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 - 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4171);
 - 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
- b. Bahan hukum sekunder antara lain berupa buku-buku tentang pembuktian tindak pidana, alat-alat bukti dalam hukum acara pidana, proses penanganan perkara pidana (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP), serta artikel-artikel tentang penegakan hukum pidana dan pembuktian tindak pidana.

- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang atau disebut juga bahan rujukan yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, abstrak perundang-undangan, dan sebagainya.

1.6.3 Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, data kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Data diuraikan secara kualitatif berupa data non statistik, yaitu data hasil wawancara dan data sekunder. Data ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara serta data-data sekunder, selanjutnya memberikan analisis yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika yang terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan dari penelitian untuk penulisan tesis. Berikutnya menguraikan pernyataan permasalahan, pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, serta lokasi penelitian dan terakhir menguraikan tentang sistematika penulisan.

Bab II yang diberi judul ‘Sistem Pembuktian dan Alat-alat bukti dalam Perkara Pidana’ menjelaskan tentang pengertian-pengertian dasar yang meliputi pengertian pembuktian dan sistem atau teori-teori pembuktian, serta pengertian alat bukti dan alat-alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Bab III yang diberi judul ‘Alat Bukti Keterangan Saksi dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi’ menguraikan tentang pengertian saksi, macam-macam saksi, dan pengecualian untuk menjadi saksi. Dalam bab ini dijelaskan

pula pengertian keterangan saksi, permintaan keterangan saksi, sahnya keterangan saksi, dan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses peradilan pidana.

Bab IV merupakan bab yang menguraikan tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis data-data tersebut yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan dalam bab ini meliputi: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas cakupan makna saksi dalam hukum acara pidana, pengaruh perluasan makna saksi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap para penegak hukum dalam proses peradilan pidana dan kekuatan mengikat putusan tersebut bagi para penegak hukum, dan terakhir membahas pengaruh perluasan makna saksi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang yang sedang disusun Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP).

Bab V yaitu penutup yang merupakan bab terakhir, menguraikan tentang kesimpulan yang berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari hasil penelitian, dan saran-saran yang merupakan pendapat atau usulan atas permasalahan yang diteliti.

BAB 2

SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

Ketentuan hukum pidana baik dari perspektif hukum pidana materiil dan hukum pidana formal bermuara pada dimensi Sistem Peradilan Pidana (SPP). Dimensi konteks ini tidak akan menjadi bermanfaat tanpa adanya SPP karena pada SPP itulah suatu ketentuan hukum pidana yang bersifat normatif diejawantahkan, ditransformasikan dan diterapkan pada peraturan hukum acara pidana yang akhirnya diputus hakim dalam kasus konkret melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia.³³

Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pada umumnya berisikan hukum acara pidana (hukum pidana formal) dan hukum pidana materiil. Hukum acara pidana atau disebut *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil.³⁴ Dengan demikian, Sistem Peradilan Pidana Indonesia merupakan suatu sistem dalam mempertahankan hukum pidana materiil. Sebagai suatu sistem, tidaklah mungkin apabila hal tersebut dijalankan tanpa adanya peran pihak-pihak didalamnya karena ruang lingkup dalam menegakkan hukum pidana materiil adalah adanya pelaku penegakan itu sendiri atau sering disebut dengan penegak hukum, dan adanya pelanggar atau pelaku tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia terdiri dari lima komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Hakikatnya para penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses, disebut juga *criminal justice process*, yang dimulai dengan proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan, pemeriksaan di depan persidangan, dan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

³³ Lilik Mulyadi, (3), *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 4.

³⁴ *Ibid.*

Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP terbagi dalam empat proses, sebagai berikut:

- a) Proses penyelidikan dan penyidikan;
- b) Proses penuntutan;
- c) Proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan;
- d) Proses pelaksanaan putusan pengadilan.

Mardjono Reksodiputro membaginya dalam tiga tahap, yaitu:³⁵

- a) Tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra-adjudikasi (*pre-adjudication*);
- b) Tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*);
- c) Tahap setelah sidang pengadilan atau tahap purna-adjudikasi (*post-adjudication*).

Pada dasarnya, proses penyelesaian perkara dalam tahap sebelum sidang pengadilan atau disebut juga dengan tahap pra-adjudikasi ini, prosesnya dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Pada tahap ini dapat dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Setelah proses penyidikan selesai, kemudian masuk pada proses penuntutan. Apabila berdasarkan pemeriksaan dalam tahap penuntutan, penuntut umum berpendapat perkara dapat dilanjutkan ke tahap persidangan, maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan. Dalam tahap sidang pengadilan atau disebut dengan tahap adjudikasi ini, kesalahan terdakwa dibuktikan dengan menghadirkan dan memeriksa saksi-saksi, ahli, mendengarkan keterangan terdakwa sendiri, serta memperlihatkan barang bukti. Jadi, dalam tahap adjudikasi ini dilakukan proses pembuktian, dan aspek pembuktian mempunyai peranan yang penting dan menentukan untuk menyatakan kesalahan seorang terdakwa sehingga terdakwa dijatuhi pidana oleh hakim.

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hal. 33.

2.1 Sistem Pembuktian

Hukum acara pidana atau disebut juga dengan hukum pidana formal mempunyai fungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil. Hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil. Untuk mendapatkan kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana diperlukan pembuktian guna menentukan kesalahan terdakwa. Dengan demikian dalam hukum acara pidana pembuktian penting dilakukan sebagai dasar untuk memutuskan seseorang yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana, telah terbukti bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan.

2.1.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti”, yang artinya adalah “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, tanda; hal yang menjadi tanda perbuatan jahat”.³⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “membuktikan” diartikan sebagai “memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti; menandakan, menyatakan kebenaran sesuatu dengan bukti; menyaksikan”,³⁷ sedangkan kata “pembuktian” diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan membuktikan; usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di sidang pengadilan”.³⁸ Pembuktian juga mempunyai pengertian perbuatan membuktikan yaitu memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melakukan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.³⁹ Menurut van Bemmelen dan Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Alfitra, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang:⁴⁰

- a. apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, dan
- b. apa sebabnya demikian.

Sementara, Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana dikutip pula oleh Alfitra, mengemukakan bahwa, “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk

³⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 217.

³⁷ *Ibid.*, hal. 218.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Soedirjo, *loc.cit.*

⁴⁰ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hal. 22.

menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁴¹

Pembuktian berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴² Berdasarkan hal tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, adalah sebagai berikut:⁴³

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang digariskan undang-undang. Majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.
- Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian atas suatu perkara pidana dengan menggunakan alat-alat bukti harus dilakukan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian pembuktian terikat pada hukum pembuktian yang merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di

⁴¹ *Ibid*, hal. 23.

⁴² M. Yahya Harahap, (1), *loc. cit.*

⁴³ *Ibid*, hal. 274.

persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.⁴⁴ Hukum pembuktian dapat didefinisikan pula sebagai “keseluruhan aturan atau peraturan undang-undang mengenai setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang di duga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap saran bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana”.⁴⁵

Hukum pembuktian dalam acara pidana dibagi dalam tiga bagian, yaitu:⁴⁶

- a. Penjelasan tentang alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapat gambaran dari peristiwa pidana yang sudah terjadi (*opsomming van bewijsmiddelen*).
- b. Penguraian tentang cara bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan (*bewijsvoering*).
- c. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti yang digunakan (*bewijskracht der bewijsmiddelen*).

Pada dasarnya, pembuktian sudah dimulai sejak proses penyelidikan hingga penjatuhan pidana oleh hakim di sidang pengadilan. Namun, pembuktian dalam proses persidangan lebih dominan untuk menentukan kesalahan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Pembuktian di persidangan dilakukan untuk meyakinkan hakim sehingga hakim dapat memutuskan salah tidaknya terdakwa. Dalam proses pemeriksaan, pengajuan alat-alat bukti dilakukan oleh penuntut umum atau terdakwa/penasihat hukum. Penuntut umum mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam surat dakwaan, sedangkan terdakwa atau penasihat hukum mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah sehingga terdakwa terbebas dari hukuman.⁴⁷

⁴⁴ Alfitra, *op. cit.*, hal. 21.

⁴⁵ Bambang Poernomo, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia dan Retributif* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hal. 52.

⁴⁶ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 39.

⁴⁷ Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa “Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “praduga

Pada proses pembuktian ini ada korelasi dan interaksi mengenai yang diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian.⁴⁸ Interaksi dalam pembuktian terkait dengan aspek-aspek sebagai berikut:⁴⁹

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap telah terbukti;
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Pembuktian dalam proses persidangan perkara pidana mempunyai tujuan bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Terdapat tiga komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi dalam pembuktian, yaitu penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, dan hakim. Ketiga komponen ini masing-masing memiliki tujuan pembuktian yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:⁵⁰

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan agar seorang terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan surat dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh mereka agar seorang terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.

tak bersalah””. Dengan demikian dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yang mengajukan alat-alat bukti pada dasarnya adalah penuntut umum.

Asas praduga tak bersalah atau disebut juga dengan asas *presumption of innocence* tercantum dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

⁴⁸ Lilik Mulyadi, (3), *op. cit.*, hal. 93.

⁴⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), hal. 99.

⁵⁰ Alfitra, *op. cit.*, hal. 25.

- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun yang diajukan penasihat hukum atau terdakwa digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan.

Adami Chazawi menjabarkan tahapan pembuktian di sidang pengadilan secara konkret dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:⁵¹

Dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: 1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta; dan 2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Bagian pembuktian yang pertama, adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dimuka sidang pengadilan oleh JPU dan PH (*a de charge*) atau atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a). Dimaksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat). Bagian pembuktian kedua, ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan hukum masing-masing oleh tiga pihak tadi. Oleh JPU pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi PH pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pledooi*), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembuktian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian, dapat pula berlaku pembuktian yang menyimpang dari ketentuan KUHAP, apabila undang-undang mengaturnya secara khusus. Hukum pembuktian yang diatur dalam KUHAP beorientasi kepada dimensi-dimensi sebagai berikut:⁵²

- a. Mengenai apa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi yang sah adalah yang dinyatakan di sidang pengadilan dan keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang

⁵¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 21-22.

⁵² Lilik Mulyadi, (3), *op. cit.*, hal. 97-98.

didakwakan (asas *unus testis nullus testis*). Akan tetapi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan berikutnya petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

- b. Adanya asas pembuktian undang-undang secara negatif atau lazim dipergunakan dengan terminologi asas *negatief wettelijk bewijstheorie* untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
- c. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam melakukan pembuktian serta bagaimana cara menilainya yaitu dengan secara sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, kemudian cara melakukan pembuktian, dan lain sebagainya.

2.1.2 Sistem atau Teori-teori Pembuktian

Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa teori atau ajaran yang berkaitan dengan sistem pembuktian, yaitu:

- 1) *Conviction-in Time* atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim.⁵³

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu ini bermula pada pemikiran bahwa alat bukti pengakuan terdakwa tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga diperlukan adanya keyakinan hakim.⁵⁴

Sistem ini memberikan kebebasan yang sangat besar kepada hakim untuk menilai kesalahan terdakwa dengan berdasarkan keyakinannya belaka. Oleh karena itu, sistem pembuktian ini mempunyai kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar

⁵³ M. Yahya Harahap, (1), *op. cit.*, hal. 277.

⁵⁴ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 252.

keyakinan belaka tanpa didukung dengan alat-alat bukti yang cukup. Walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti, hakim dengan keyakinannya dapat memutuskan terdakwa bersalah atas tindak pidana yang mungkin saja tidak dilakukannya. Sebaliknya, dapat pula hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, meskipun telah cukup bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa hanya karena hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, keyakinan hakim menjadi satu hal yang paling menentukan atas kesalahan terdakwa maupun tidak bersalahnya terdakwa.

- 2) *Conviction-Raisonee* atau sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis

Dalam sistem pembuktian *conviction-raisonnee*, “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang logis yang menjadi dasar keyakinannya dalam menentukan kesalahan terdakwa.⁵⁵

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).⁵⁶ Menurut teori pembuktian ini, hakim tetap menggunakan keyakinannya untuk memutuskan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Namun demikian, keyakinan hakim ini harus disertai dengan alasan-alasan yang masuk akal, yang menjadi dasar keyakinannya tersebut. Jadi, perbedaannya dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu yaitu dalam sistem pembuktian ini harus ada alasan yang menjadi dasar keyakinan hakim.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, (1), *loc. cit.*

⁵⁶ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 253-254. Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian ini terpecah menjadi dua bagian, yaitu:

- a. pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*).
 - b. teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).
- Kedua teori atau sistem pembuktian tersebut di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamannya yaitu keduanya berdasarkan pada keyakinan hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa. Sedangkan perbedaannya yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan tersebut harus didasarkan pada kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri. Sedangkan teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, dan tetap harus diikuti dengan keyakinan hakim.

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk menentukan kesalahan terdakwa semata-mata didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang ditentukan dalam undang-undang.⁵⁷ Sistem ini disebut pembuktian secara positif, karena hanya didasarkan pada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan undang-undang, maka tidak diperlukan lagi keyakinan hakim. Oleh karena itu, sistem ini disebut juga dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).⁵⁸

Menurut D. Simons sebagaimana dikutip Andi Hamzah, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.⁵⁹ Apabila dikaji lebih lanjut, sistem pembuktian ini mempunyai segi negatif dan segi positif. Hal ini tampak melalui asumsi M. Yahya Harahap sebagai berikut:

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan

⁵⁷ M. Yahya Harahap, (1), *op. cit.*, hal. 278.

⁵⁸ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 251.

⁵⁹ *Ibid.*

undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melepaskan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.⁶⁰

4) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Dalam sistem pembuktian ini, untuk menentukan salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.⁶¹

Menurut D. Simons sebagaimana dikutip Andi Hamzah, dalam sistem atau teori pembuktian ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.⁶² Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini sejalan dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.⁶³

Berdasarkan pasal tersebut, putusan hakim harus didasarkan pada dua hal, yaitu:

- a. Minimum dua alat bukti atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; Hal ini lazim disebut dengan terminologi asas minimum pembuktian. Asas ini lahir dari acuan kalimat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

⁶⁰ M. Yahya Harahap, (1), *loc. cit.*

⁶¹ *Ibid.*, hal. 278-279.

⁶² Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 256.

⁶³ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 437.

sah, yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁶⁴

- b. dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana.

Kedua hal tersebut saling berhubungan dan harus terpenuhi antara keduanya. Artinya, bahwa alat-alat bukti yang diajukan (minimum dua alat bukti) digunakan untuk menimbulkan keyakinan hakim, dan keyakinan hakim diperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan (dengan minimum dua alat bukti). Karim Nasution sebagaimana dikutip Djoko Prakoso mengatakan bahwa jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa tersebut bersalah, maka terdapat bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.⁶⁵ Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara pidana, dalam amar putusan terdapat kata-kata "...secara sah dan meyakinkan...". Maksudnya, berdasarkan alat-alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan.

Berkaitan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, terdapat prinsip yang harus diperhatikan yaitu batas minimum pembuktian. Prinsip ini mempunyai pengertian prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain, prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti dalam membuktikan salah atau tidaknya terdakwa.⁶⁶

Prinsip batas minimum pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia berpedoman pada Pasal 183 KUHAP yang dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP, yaitu:

⁶⁴ Lilik Mulyadi, (3), *op. cit.*, hal. 121.

⁶⁵ Djoko Prakoso, *op. cit.*, hal. 37.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, (1), *op. cit.*, hal. 283.

- 1) kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan minimum atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- 2) tidak dibenarkan atau dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, apabila hanya terdapat satu alat bukti dalam pembuktian kesalahan terdakwa, dan Pasal 183 KUHAP juga tidak membenarkan pembuktian dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.

Dalam pembuktian perkara pidana juga terdapat prinsip yang disebut dengan istilah *notoire feiten notorious (generally known)* yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak perlu lagi dibuktikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶⁷ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. Hal-hal yang harus dibuktikan yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa, dan dituangkan dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dengan demikian dalam pembuktian perkara pidana ini, penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan perbuatan terdakwa bahwa terdakwa bersalah, sedangkan terdakwa tidak wajib untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun, terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan atas dakwaan penuntut umum tersebut yang disebut dengan *pledooi*.

2.2 Alat-alat Bukti dalam Perkara Pidana

2.2.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶⁸

Bukti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda; hal yg menjadi tanda perbuatan jahat”.⁶⁹ Dalam Bahasa Inggris disebut dengan *evidence* dan dalam *The Lexicon Webster Dictionary* diartikan sebagai “*indication of*

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 276.

⁶⁸ Alfitra, *loc. cit.*

⁶⁹ <<http://www.pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>>, diunduh tanggal 14 Februari 2012.

something or establishes the truth”⁷⁰, dapat pula didefinisikan sebagai “*all the means by which any alleged matter of fact whose truth is investigated at judicial*”.⁷¹

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, selain alat bukti terdapat pula barang bukti yang juga memegang peranan dalam pembuktian. Barang bukti dapat pula digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan dapat digunakan untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan. Yang dimaksud sebagai barang bukti yaitu “benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan”.⁷² Dalam Rancangan KUHAP, barang bukti menjadi salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Barang bukti diartikan sebagai alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi obyek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiel yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana. Dengan demikian dalam hukum acara pidana yang akan datang, barang bukti mempunyai satu nilai sebagai alat bukti, tidak seperti hukum acara pidana yang saat ini berlaku, barang bukti tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, namun hanya menjadi pendukung pembuktian.

2.2.2 Alat-alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya 5 (lima) macam alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat-alat bukti tersebut adalah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;

⁷⁰ Leden Marpaung, *loc. cit.*

⁷¹ <<http://artikata.com/arti-62373-evidence.html>>, diunduh tanggal 14 Februari 2012.

⁷² J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cetakan Kedelapan (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hal. 14.

5) Keterangan terdakwa.

Urutan penyebutan alat-alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak didasarkan pada kekuatan pembuktiannya, karena dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil. Oleh karena itu, semua alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama pentingnya untuk memperoleh kebenaran materiil. Alat-alat bukti dalam KUHAP ini akan dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

1) Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Ketentuan mengenai keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP. Oleh karena penelitian ini terbatas pada alat bukti keterangan saksi, maka dalam penelitian ini akan dibahas secara khusus mengenai alat bukti keterangan saksi dalam bab berikutnya.

2) Keterangan ahli

Alat bukti yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yaitu keterangan ahli. Terdapat beberapa pengertian ahli yang tercantum dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 120 KUHAP, ahli yaitu ahli yang mempunyai keahlian khusus.
- b. Menurut Pasal 132 KUHAP, ahli yaitu ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.
- c. Menurut Pasal 133 KUHAP yang dikaitkan dengan Pasal 179 KUHAP, ahli untuk menentukan korban luka keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

Kekuatan pembuktian keterangan ahli didasarkan pada Pasal 186 KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, dan keterangan tersebut agar mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka ahli sebelum memberikan keterangan di depan persidangan harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Kedudukan saksi dan kedudukan ahli dalam pembuktian perkara pidana memiliki perbedaan sebagai berikut:

- a. Keterangan seorang saksi adalah mengenai apa yang dialami, didengar, dan dilihat saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.⁷³
- b. Pada pemeriksaan saksi dikenal asas *unus testis nullus testis*, sedangkan dalam pemeriksaan ahli tidak dikenal asas tersebut, dengan keterangan seorang ahli, hakim membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti yang lain.⁷⁴
- c. Hakim bebas menilai keterangan saksi, sementara terhadap ahli, hakim tidak wajib turut kepada pendapat, serta kesimpulan saksi ahli apabila bertentangan dengan keyakinan hakim.⁷⁵

Dalam KUHAP juga dibedakan antara keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli”⁷⁶ dan keterangan ahli secara tertulis sebagai alat bukti “surat”⁷⁷. Salah satu contoh keterangan ahli yang berupa alat bukti surat yaitu *visum et repertum* yang berisi keterangan mengenai keadaan atau kondisi kesehatan seseorang (saksi korban) secara medis, yang dibuat dokter sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya.

Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas tujuan pemeriksaan ahli, kemudian ahli membuat laporan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Melalui kajian praktik dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli berbentuk laporan dapat menimbulkan dua nuansa pembuktian, yaitu:

⁷³ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 274.

⁷⁴ Alfitra, *op. cit.*, hal. 84.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa “Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim”.

⁷⁷ Pasal 187 huruf c KUHAP menyebutkan bahwa “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.

- a. Bahwa keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP dimana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
- b. Bahwa bentuk laporan keterangan ahli dapat dipandang sebagai alat bukti surat. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.⁷⁸

3) Surat

Alat bukti yang ketiga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yaitu alat bukti surat. Andi Hamzah mengemukakan definisi surat sebagai berikut:

“Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran”.⁷⁹

Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Alfitra mengemukakan bahwa, potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta. Meski ada tanda bacaannya, barang-barang tersebut tidak mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang. Jadi hanya sekedar barang atau benda untuk meyakinkan.⁸⁰

Mahkamah Agung dalam surat Nomor 39/TU/88/102/Pid, tanggal 14 Januari 1988, menyatakan *microfilm* atau *microfiche* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan syarat kedua benda tersebut sebelumnya dijamin otentifikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.⁸¹

⁷⁸ Lilik Mulyadi, (3), *op. cit.*, hal. 110.

⁷⁹ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 276.

⁸⁰ Alfitra, *op. cit.*, hal. 86.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 86-87.

Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang terdiri dari 4 poin sebagai berikut:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.⁸²

Sehubungan dengan kekuatan alat bukti surat ini, kekuatan pembuktian yang diberikan terhadap bukti-bukti surat dalam perkara pidana didasarkan pada aturan bahwa mereka harus menentukan keyakinan hakim. Dengan demikian, dalam perkara pidana suatu akta otentik dapat saja dikesampingkan oleh hakim. Oleh karena dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, maka hakim bebas menggunakan atau mengesampingkan alat bukti surat. Surat sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh alat-alat bukti yang sah lainnya. Misalnya, *visum et repertum* yang berisi keterangan tentang luka gores seseorang tidak akan bernilai sebagai alat bukti surat apabila tidak ada alat bukti lain, seperti keterangan saksi-saksi yang menerangkan adanya penganiayaan, atau keterangan dari seseorang yang telah mengakui melakukan penganiayaan tersebut. Apabila ada persesuaian antara surat yang diajukan dipersidangan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ini maka menjadi alat bukti petunjuk.

⁸² Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 439-440.

4) Petunjuk

Alat bukti yang keempat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yaitu alat bukti petunjuk. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai berikut:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.⁸³

Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian alat bukti petunjuk diperoleh ketika terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta persesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan. Namun, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk ini ditentukan oleh Hakim yang melakukan pemeriksaan di persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya”.⁸⁴

Menurut P. A. F. Lamintang sebagaimana dikutip Alfitra, menyatakan:

“Petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan”.⁸⁵

Petunjuk sebagai alat bukti didasarkan pada pemikiran sebagai berikut:

“Pembuktian sebagai dasar perkara pidana sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk. Hal ini karena jarang sekali seorang yang melakukan kejahatan, terlebih-lebih mengenai tindak pidana berat, akan melakukannya dengan terang-terangan. Pelakunya selalu berusaha menghilangkan jejak perbuatannya. Hanya karena diketahui keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut

⁸³ *Ibid.*, hal. 440.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Alfitra, *op. cit.*, hal. 102-103.

kadang-kadang dapat terungkap sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan terungkap”.⁸⁶

Sebagai contoh, saksi A menerangkan melihat saksi B (korban) berada di rumah terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada orang lain, tetapi tidak melihat terjadinya tindak pidana. Saksi B (korban) menerangkan pada saat itu telah ditusuk dengan pisau oleh terdakwa. Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan itu meskipun pisau yang dijadikan barang bukti terdapat sidik jarinya. Terdakwa beralih pisau itu ada sidik jarinya karena pisau itu sering digunakan terdakwa. Visum et repertum menerangkan bahwa terdapat luka tusuk pada tubuh B karena benda tajam. Dalam hal ini, persesuaian keadaan-keadaan dari keterangan saksi-saksi, surat dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

5) Keterangan terdakwa

Alat bukti yang terakhir atau yang kelima dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yaitu alat bukti keterangan terdakwa. Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.⁸⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut, keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidaklah harus berbentuk pengakuan. Terdakwa oleh undang-undang diberikan hak ingkar, yaitu hak untuk membantah dakwaan, menyanggah keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan.⁸⁸ Keterangan terdakwa pada prinsipnya dapat berupa hal sebagai berikut.⁸⁹

- a. Pembeneran seluruhnya atau sebagian perbuatan yang disebut dalam surat dakwaan.
- b. Penyangkalan seluruhnya atau sebagian perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan.

Keterangan dari terdakwa baik mengakui maupun menyangkal dakwaan harus diperhatikan oleh hakim. Dengan demikian keterangan terdakwa lebih luas

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 103.

⁸⁷ Soenarto Soerodibroto, *loc. cit.*

⁸⁸ Lilik Mulyadi, (3), *op. cit.*, hal. 108.

⁸⁹ Alfitra, *op. cit.*, hal. 98.

pengertiannya daripada pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:⁹⁰

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa, yaitu bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai dengan alat bukti lain merupakan alat bukti.⁹¹ Dalam hal ini, hakim mempunyai peranan penting untuk menilai keterangan terdakwa, baik yang berupa pengakuan maupun penyangkalan, apakah terdakwa tersebut memberikan keterangan yang sebenarnya atau tidak. Terdakwa tidak terikat pada sumpah atau janji sehingga terdakwa dapat saja memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Selama persidangan perlu untuk mencermati sikap dan tingkah laku terdakwa untuk menilai keterangan terdakwa. Apabila terdapat kebohongan dalam keterangannya, hakim hanya dapat memberi peringatan agar terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, tetapi tidak ada sanksi yang dapat dikenakan terhadap terdakwa. Berbeda dengan saksi yang memberikan keterangan bohong dapat dikenakan sanksi karena saksi terikat oleh sumpah atau janji. Oleh karena itu, alat-alat bukti lain menjadi penting untuk diperhatikan dan dicermati dalam proses pembuktian.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP mengatur bahwa “Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.⁹² Oleh karena itu, meskipun terdakwa mengakui perbuatan sebagaimana surat dakwaan, perbuatannya tetap harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah lainnya karena dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil.


Salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah alat bukti keterangan saksi. Kriteria saksi yang dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi penting untuk diketahui karena mempunyai peranan yang

⁹⁰ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 278.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 279.

⁹² Soenarto Soerodibroto, *loc. cit.*

penting dalam pembuktian, disamping alat-alat bukti yang sah lainnya. Tidak semua saksi yang diperiksa, keterangannya dapat bernilai sebagai alat bukti. Tidak semua orang juga dapat menjadi saksi karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, apakah pengertian saksi, serta kriteria saksi yang mempunyai nilai sebagai saksi dan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, serta kekuatan pembuktian keterangan saksi ini akan diuraikan dalam bab berikutnya.



BAB 3

ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI

3.1 Saksi

3.1.1 Pengertian Saksi

Kata “saksi” mempunyai beberapa pengertian dari berbagai referensi, antara lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi; orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui; bukti kebenaran; orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.⁹³ Pengertian saksi yang disebutkan terakhir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sebagaimana pengertian saksi dalam KUHAP.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.⁹⁴ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian saksi dalam KUHAP ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,⁹⁵ serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara

⁹³ Pusat Bahasa, *op. cit.*, hal. 1205-1206; <<http://www.pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>>, diunduh tanggal 14 Februari 2012.

⁹⁴ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 363.

⁹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, loc.cit.* Lihat Pasal 1 angka 1.

Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat.⁹⁶ Dalam Peraturan Pemerintah ini, rumusan pengertian saksi sama dengan pengertian saksi dalam KUHAP, hanya saja karena berkaitan dengan perkara pelanggaran HAM berat, maka dalam hal ini saksi dikaitkan dengan saksi yang memerlukan perlindungan khusus. Sementara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP), merumuskan pengertian saksi sama dengan rumusan pengertian saksi dalam KUHAP, yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.

Kata “saksi” dalam bahasa Inggris disebut dengan “*witness*”. Menurut Black’s Law Dictionary, saksi diartikan sebagai “1. *One who sees, knows, or vouches for something (a witness to the accident)*. 2. *One who gives testimony under oath or affirmation (1) in person, (2) by oral or written deposition, or (3) by affidavit (the prosecution called its next witness)*”.⁹⁷ (Terjemahan bebas: seseorang yang melihat, mengetahui, mengalami sesuatu, seseorang yang memberikan kesaksian dibawah sumpah atau pernyataan secara perorangan, lisan atau tertulis, atau oleh pernyataan tertulis). Berdasarkan perumusan tersebut, dalam sistem *common law*, *witness* atau saksi selain dapat diartikan sebagai orang yang melihat, mengetahui atau mengalami suatu peristiwa juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan keterangan dibawah sumpah baik secara lisan maupun tertulis.

Dari berbagai rumusan pengertian saksi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi saksi harus mengetahui secara langsung suatu perbuatan pidana yang terjadi. Saksi yang langsung mengalami sendiri, misalnya orang yang menjadi korban kejahatan, atau dengan mata kepala sendiri menyaksikan adanya perbuatan pidana, atau mendengar sendiri secara langsung adanya perbuatan pidana (seperti jeritan minta tolong atau jeritan ketakutan dari seseorang yang menjadi korban kejahatan). Dengan demikian kriteria seseorang

⁹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat*, *loc.cit.*

⁹⁷ Bryan A. Garner, Editor, *Black’s Law Dictionary*, Seventh Ed. (US: West Group, 1999), hal. 2101.

untuk dapat menjadi saksi yaitu seseorang yang dapat memberikan keterangan berkaitan dengan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri.

3.1.2 Macam-macam Saksi

a. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* merupakan saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, disebabkan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa.⁹⁸ Saksi *a charge* dapat diartikan pula sebagai saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak jaksa (melemahkan pihak terdakwa).⁹⁹ Saksi-saksi yang memberatkan terdakwa tersebut, yang tercantum dalam berkas perkara dan dilimpahkan ke pengadilan untuk dimintai keterangan di muka sidang pengadilan, atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.¹⁰⁰

b. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* adalah saksi yang memberikan keterangan untuk menguatkan pihak terdakwa.¹⁰¹ Saksi *a de charge* sifatnya meringankan terdakwa dan dalam praktik biasanya diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum.¹⁰² Saksi *a de charge* yang tercantum dalam berkas perkara dan surat pelimpahan perkara ke pengadilan, pemanggilan saksi tersebut dilakukan oleh penuntut umum, tetapi saksi *a de charge* yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum,

⁹⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 139.

⁹⁹ Alfitra, *op. cit.*, hal. 63.

¹⁰⁰ Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP berbunyi “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 428.

¹⁰¹ Alfitra, *loc.cit.*

¹⁰² Pasal 65 KUHAP menyebutkan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 388.

pemanggilan dan pengajuannya ke depan sidang pengadilan dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukum itu sendiri.¹⁰³

c. Saksi korban

Saksi korban adalah saksi yang menjadi korban dari tindak pidana. Dengan kata lain, saksi korban merupakan saksi yang mengalami sendiri suatu kejahatan. Dalam KUHAP tidak disebutkan secara jelas mengenai saksi korban. Namun, menurut Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP disebutkan bahwa “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”.¹⁰⁴ Hal ini dilakukan agar tindak pidana yang terjadi diuraikan kronologisnya secara jelas oleh orang yang secara langsung mengalami tindak pidana tersebut, dan penting dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang detail mengenai kasus posisi yang sebenarnya dari pihak yang dirugikan atas tindak pidana tersebut.

d. Saksi mahkota (*Kroon Getuige; Crown Witness*)

Saksi mahkota berasal dari bahasa Belanda “*kroon getuige*” yang berarti saksi mahkota, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*crown witness*”. Pada bulan Februari 1997 pengertian saksi mahkota diberi definisi yuridis yang lebih tegas dalam yurisprudensi Belanda menyangkut perkara *Johan v alias De Hakkelaar* yang berarti saksi utama, atau saksi yang sangat menentukan.¹⁰⁵

KUHAP tidak mengatur mengenai saksi mahkota. Pada hakikatnya, saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kemudian dijadikan saksi bagi tersangka/terdakwa lainnya. Dengan demikian, berdasarkan praktik peradilan, asasnya saksi mahkota mempunyai dimensi sebagai berikut:¹⁰⁶

- (a) Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi;
 - (b) Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa;
- Saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana sehingga pelakunya/tersangkanya atau terdakwa lebih dari seorang dan saksi itu

¹⁰³ Darwan Prinst, *loc. cit.*

¹⁰⁴ Soenarto Soerodibroto, *loc. cit.*

¹⁰⁵ Marjanne Termorshuizen dibantu oleh Caroline Supriyanto-Breur, Hilly Djohani-Lapian, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 202.

¹⁰⁶ Lilik Mulyadi, (3), *op. cit.*, hal. 107.

adalah salah seorang diantara tersangka/terdakwa yang peranannya paling kecil artinya bukan pelaku utama.

Menurut Andi Hamzah, terdapat kekeliruan yang besar dalam mendefinisikan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Saksi mahkota diartikan seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan larangan *selfincrimination* (mendakwa diri sendiri).¹⁰⁷ Seorang terdakwa yang memberikan keterangan di persidangan tidak perlu disumpah terlebih dahulu, dan terdakwa dapat menyangkal keterangan para saksi. Sedangkan saksi yang memberikan keterangan harus disumpah atau berjanji akan menerangkan yang sebenarnya sehingga apabila saksi memberi keterangan bohong, maka dapat dikenakan sumpah palsu. Terdakwa yang menjadi saksi dalam perkara orang lain yang ia sendiri turut serta melakukan tindak pidana tersebut, harus memberikan keterangan yang sebenarnya karena sebagai saksi ia terikat sumpah atau janji. Dengan demikian, keterangannya sebagai saksi akan memberatkan dirinya sendiri ketika ia dalam posisi sebagai terdakwa.

Dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, hal demikian seringkali terjadi ketika terhadap suatu tindak pidana terdapat beberapa pelaku atau pelaku lebih dari satu (terdapat unsur penyertaan/*deelneming*)¹⁰⁸, kemudian perkara tersebut *displitsing*, sehingga terdapat kemungkinan saksi berasal dari sesama terdakwa. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa adanya saksi mahkota agar

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 271.

¹⁰⁸ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa pelaku penyertaan/*deelneming* dalam arti sempit dapat dibagi atas 4 macam, yaitu orang yang melakukan (*plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*), dan orang yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan, atau memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana tersebut (*uitlokker*). Sementara itu, Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa yang termasuk pelaku penyertaan adalah yang sengaja membantu melakukan kejahatan, dan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet. 2 (Bogor: Politeia, 1988), hal. 73-76. Namun, khusus untuk *doen plegen*, menurut hukum pidana syaratnya adalah bahwa orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum. Lihat Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 51. Menurut A. Z. Abidin dan Andi Hamzah pihak yang dimaksud dengan peserta (*deelnemers*) ialah: 1. Pelaku peserta (*medelplegers*); 2. Pembuat pelaku (*doen plegers*) yaitu mereka yang membuat sehingga orang yang tidak dapat dipidana melakukan yang disebut penyuruh; 3. Pemancing (*uitlokkers*), yang oleh Moeljatno dinamakan penganjur dan oleh pengarang lain disebut pembujuk; 4. Pembantu pada saat delik dilakukan; 5. Pembantu sebelum delik dilakukan. A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hal. 442.

keterangan seorang terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya, caranya “dengan menempatkan terdakwa yang lain dalam kedudukan sebagai saksi”.¹⁰⁹ Dengan berkas perkara *displit*, masing-masing terdakwa menjadi terdakwa yang berdiri sendiri dalam berkas yang terpisah, agar keterangan terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat bukti kesaksian secara timbal balik. Pemeriksaan perkaranya pun dilakukan secara terpisah.¹¹⁰ Dengan kata lain, saksi mahkota merupakan saksi yang sifatnya memberatkan terdakwa atau saksi *a charge*.

Pada dasarnya, saksi mahkota adalah suatu kondisi dimana salah seorang di antara terdakwa dapat menjadi saksi kehormatan berupa perlakuan istimewa, yaitu tidak dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dapat dimaafkan kesalahannya.¹¹¹ Dalam praktik pengadilan di Nederland, saksi mahkota yaitu seorang terdakwa yang paling ringan peranannya dalam pelaksanaan kejahatan dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi.¹¹² Di beberapa negara Anglo Saxon, saksi mahkota disebut dengan *Queen Evidence*. Saksi yang semula merupakan pelaku dari tindak pidana kemudian dibebaskan dari predikat terdakwa dengan syarat harus memberikan kesaksian mengenai tindak pidana tersebut, sehingga ketika menjadi saksi, status yang bersangkutan tidak lagi merupakan seorang terdakwa. Saksi seperti ini secara yuridis hanya layak ditawarkan kepada pelaku tindak pidana yang peranannya paling kecil, tetapi keterangannya akan sangat menentukan terungkapnya tindak pidana tersebut.¹¹³

Menurut sistem hukum *Common Law*, seorang tertuduh dapat dipanggil oleh penuntut umum untuk memberikan keterangan mengenai tertuduh lain atas perkara yang sama. Hal ini hanya dapat dilakukan bila sebelum dipanggil, tersangka tersebut telah dicabut statusnya dari tersangka menjadi seorang saksi. Akan terjadi masalah apabila saksi sebelum dicabut statusnya sebagai tersangka telah dibebaskan dari segala tuduhan terhadapnya (dalam *preliminary hearing*) atau telah mengakui semua tuduhan yang dikenakan kepadanya. Jika tidak

¹⁰⁹ M. Yahya Harahap, (1), *op. cit.*, hal. 300.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Alfitra, *loc. cit.*

¹¹² Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 272.

¹¹³ Peter Murphy, *Evidence*, 6th Edition (London: Blackstone Press Ltd, 1997), hal. 417.

satupun dari hal tersebut terjadi, maka sebelum tersangka diminta untuk memberikan kesaksian, penuntut umum harus (a) tidak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sebagai saksi, (b) menerima pengakuan tersangka dan melimpahkan masalah tersebut ke pengadilan atau menyatakan bahwa tersangka tidak bersalah terhadap dakwaan yang diajukan dan memberhentikan kasus tersebut. Dengan demikian, maka tersangka tidak lagi berstatus sebagai tersangka dan dapat diajukan sebagai seorang saksi.¹¹⁴ Jadi, dalam hal ini dia hanya sebagai saksi, tidak lagi menjadi tersangka.

Pemahaman yang salah mengenai saksi mahkota di Indonesia ini sebenarnya pernah diluruskan dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1174K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1952K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, terdapat pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, di mana saksi adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung hak asasi manusia, lagi pula para terdakwa telah mencabut keterangannya di depan penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan fisik maupun psikis dapat dibuktikan secara nyata, di samping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan ada persesuaian satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa dibebaskan.¹¹⁵

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini, penggunaan saksi mahkota tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hukum acara pidana. Apalagi jika saksi mahkota yang dihadirkan dalam pembuktian memberikan keterangan dibawah tekanan. Namun demikian dalam praktek peradilan, saksi mahkota seringkali masih dipergunakan dalam pembuktian dengan mengambil saksi dari salah seorang tersangka/terdakwa yang mempunyai peranan paling kecil. Saksi mahkota ini kemudian mendapatkan keringanan hukuman ketika yang bersangkutan diperiksa sebagai terdakwa.

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 418.

¹¹⁵ Dikutip dari Alfitra, *op. cit.*, hal. 65.

Rancangan KUHAP mengatur mengenai saksi mahkota dalam salah satu pasalnya. Dalam rancangan KUHAP, saksi mahkota diambil dari salah satu tersangka atau terdakwa yang mempunyai peranan paling ringan. Apabila ia bersedia mengungkapkan keterlibatan tersangka lain maka ia akan dibebaskan dari penuntutan. Apabila tidak ada yang peranannya paling ringan, maka saksi mahkota diambil dari salah satu tersangka atau terdakwa yang bersedia mengaku dan membantu mengungkapkan tindak pidana yang terjadi serta pelakunya. Hal tersebut menjadi hal yang meringankan dan ia akan mendapatkan keringanan hukuman.

e. Saksi berantai (*kettingbewijs*)

Saksi berantai yaitu beberapa saksi yang memberikan sebagian keterangan yang saling berhubungan.¹¹⁶ Jenis saksi berantai ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.¹¹⁷

Misalnya seorang saksi menerangkan ia melihat A pada pukul 12.00 tengah hari pada tanggal 1 Mei 1993 berjalan di Jalan Tebet Raya, Jakarta. Saksi kedua menerangkan bahwa melihat si A masuk ke halaman rumah nomor 4 di jalan tersebut pada kira-kira pukul 12.00. Saksi ketiga menerangkan melihat si A (terdakwa) menunggu dan naik taksi pada pukul 13.00 pada tanggal 1 Mei 1993 di tepi jalan Tebet Raya Jakarta sambil membawa sebuah televisi.¹¹⁸ Keterangan para saksi yang berdiri sendiri tersebut disebut sebagai kesaksian berantai. Keterangan saksi-saksi meskipun masing-masing berdiri sendiri, namun menjadi bukti adanya satu tindak pidana bahwa si A telah mencuri televisi di rumah nomor 4 Jalan Tebet Raya Jakarta.

¹¹⁶ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 270.

¹¹⁷ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 438.

¹¹⁸ Andi Hamzah, *loc. cit.*

Menurut S. M. Amin sebagaimana dikutip Andi Hamzah, kesaksian berantai terdiri dari dua macam, yaitu:¹¹⁹

- (a) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam satu perbuatan;
- (b) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan.

Beberapa saksi yang memberikan beberapa kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri, namun menjadi satu kesatuan untuk membuktikan satu perbuatan atau satu tindak pidana merupakan kesaksian berantai jenis pertama. Hal ini sebagaimana contoh yang telah diuraikan di atas. Sedangkan kesaksian berantai yang kedua, apabila ada beberapa orang saksi memberikan beberapa kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri, namun kesaksian tersebut menjadi bukti adanya beberapa tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa. Contohnya sebagaimana contoh di atas, hanya saja ditambahkan bahwa saksi ketiga menerangkan melihat si A (terdakwa) menunggu, kemudian naik taksi pada pukul 13.00 pada tanggal 1 Mei 1993 di tepi jalan Tebet Raya Jakarta dengan membawa sebuah televisi dan saksi melihat si A menodongkan pisau pada sopir taksi tersebut sehingga sopir taksi mengemudikan taksi secara tergesa-gesa. Dalam hal ini terjadi dua macam tindak pidana, yaitu pencurian dan pengancaman.

f. Saksi *testimonium de auditu*

Saksi *testimonium de auditu* yaitu saksi yang memberikan keterangan yang diperoleh dari orang lain. Jelasnya, merupakan “keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu”.¹²⁰ Dalam hukum acara pidana *testimonium de auditu* disebut juga *hearsay evidence*.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, mengenai kesaksian *testimonium de auditu* terdapat dalam penjelasan Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang menyebutkan bahwa, “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”.¹²¹ Saksi *de auditu* merupakan saksi yang tidak perlu didengar kesaksiannya karena mendengar dari pihak ketiga.¹²² Menurut Andi Hamzah, penjelasan Pasal 185 ayat (5) KUHAP

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 313.

¹²¹ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 517.

¹²² Alfitra, *op. cit.*, hal. 66.

mengindikasikan bahwa kesaksian *de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, selaras dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan untuk perlindungan hak-hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence*, patut tidak dipakai di Indonesia.¹²³ Namun demikian, Andi Hamzah mengemukakan bahwa, kesaksian *de auditu* tetap dapat di dengar oleh hakim, meskipun bukan dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi. Kesaksian ini dapat dipergunakan untuk memperkuat keyakinan hakim yang didasarkan pada dua alat bukti yang sah lainnya. Kesaksian ini dapat pula menjadi alat bukti petunjuk, yang penilaiannya diserahkan kepada hakim.¹²⁴

S. M. Amin sebagaimana dikutip Andi Hamzah juga menolak kesaksian *de auditu*, dengan alasan sebagai berikut:

“Memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* berarti, bahwa syarat “didengar, dilihat, atau dialami sendiri” tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah. Umpama A menceritakan kepada B, ia melihat C pada suatu malam mencari D dengan pisau terhunus dan muka yang membayangkan kemarahan. Keesokan harinya kedapatan mayat D terdampar di suatu jalan sepi dengan beberapa tusukan di badan”. Dalam sidang pengadilan, dalam pemeriksaan pembunuhan atas D, maka B didengar sebagai saksi. Ia menceritakan apa yang pernah didengarnya dari A yang tidak didengar oleh karena telah meninggal. Berarti, keterangan-keterangan yang dipergunakan untuk menciptakan bukti adalah keterangan-keterangan saksi B, bukan keterangan A yang seharusnya didengar sebagai saksi.¹²⁵

Wirjono Prodjodikoro juga menolak kesaksian *de auditu*. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, sebagai berikut:

“... Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran

¹²³ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 264-265.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 265.

¹²⁵ *Ibid.*

suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa ...”¹²⁶

Berdasarkan uraian di atas, S.M. Amin menolak kesaksian *de auditu*, sedangkan Wirjono Prodjodikoro dan Andi Hamzah meskipun menolak kesaksian *de auditu* sebagai keterangan saksi, namun tetap mempertimbangkan kesaksian tersebut. Kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dengan menjadikannya sebagai petunjuk.

Pada umumnya kesaksian *auditu/hearsay* diterima sebagai alat bukti, tetapi dibatasi pengertiannya dari pengertian biasa. Kesaksian *auditu/hearsay* pada dasarnya diartikan sebagai keterangan yang diperoleh dari orang lain. Namun, tidak diakui sebagai *hearsay*, apabila keterangan diperoleh dari seseorang yang telah mengakui kepadanya bahwa orang itulah yang melakukan kejahatan tersebut. Misalnya, Mr. Jones didakwa telah membakar rumahnya sendiri untuk mendapatkan uang asuransi. Dalam hal ini pegawai asuransi mengatakan bahwa sherif telah mengatakan kepadanya, Mr. Jones mengakui perbuatannya tersebut.¹²⁷

Dalam sistem *Common Law* Amerika, saksi *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* didefinisikan dalam Black's Law Dictionary sebagai berikut; “Traditionally, testimony that is given by a witness who relates not what he or she knows personally, what others have said, and that is therefore dependent on the credibility of someone other than the witness. Such testimony is generally inadmissible under the rules of evidence”.¹²⁸ (Terjemahan bebas: secara tradisional, kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi yang tidak berkaitan dengan apa yang ia tahu secara pribadi, tetapi dari apa yang dikatakan orang lain, dan hal tersebut bergantung pada kredibilitas orang lain tersebut daripada saksi itu sendiri. Kesaksian semacam itu secara umum tidak diakui dalam hukum pembuktian).

Police and Criminal Evidence Act 1984 di Inggris menganggap kesaksian yang diberikan secara tertulis sebagai *hearsay evidence* (Pasal 74). Kesaksian secara tertulis ini dianggap sebagai alat bukti yang sah jika diberikan oleh seorang saksi yang terancam jiwanya, berada di luar Inggris, serta tidak dapat menghadiri

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 266.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 269.

¹²⁸ Bryan A. Garner, *op. cit.*, hal. 726.

persidangan (*Criminal Justice Act 1988*, Pasal 23). Kesaksian seperti ini dianggap sebagai *first-hand hearsay*.¹²⁹ Dengan demikian, di Inggris, penilaian kesaksian *de auditu* tidak hanya dilihat dari materi kesaksiannya, namun juga dilihat dari bentuknya. Kesaksian yang bernilai sebagai alat bukti adalah kesaksian yang diberikan secara langsung dengan lisan. Namun demikian, tetap ada pengecualian yaitu kesaksian yang diberikan secara tertulis tetap dapat menjadi alat bukti yang sah apabila saksi yang bersangkutan berada dalam keadaan terancam jiwanya, atau sedang berada di luar Inggris sehingga tidak dapat menghadiri persidangan.

Pentingnya saksi yang dimintai keterangan adalah saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri, bukan saksi *de auditu*, yaitu agar keterangan-keterangan yang diucapkan saksi dihadapan hakim dapat dinilai secara obyektif dengan mencermati sikap, tingkah laku, dan gerak-gerik saksi di depan persidangan, yakni dihadapan hakim, penuntut umum, terdakwa/penasihat hukum terdakwa, sehingga dapat dinilai kebenaran dari kesaksian tersebut.

g. Saksi verbalisan

Saksi verbalisan tidak diatur dalam KUHAP, tetapi tumbuh dan berkembang dalam praktik. Saksi verbalisan adalah saksi yang merupakan penyidik yang memeriksa tindak pidana yang bersangkutan. Saksi verbalisan ini (penyidik) dihadapkan ke depan persidangan apabila terdakwa mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Dalam hal ini, alasan yang paling sering dipergunakan terdakwa untuk mencabut atau menyangkal BAP keterangannya, yaitu terdakwa ketika diperiksa dalam penyidikan ditekan atau dipaksa atau diancam atau dipukul atau disiksa.¹³⁰

3.1.3 Pengecualian untuk Menjadi Saksi

Dalam hukum acara pidana menjadi saksi adalah suatu kewajiban bagi setiap orang, bahkan orang yang menolak kewajiban tersebut dapat dikenakan pidana.¹³¹ Namun demikian, ada orang-orang tertentu yang dikecualikan untuk

¹²⁹ Phil Huxley, *Cases and Materials Law of Evidence* (Great Britain: Blackstone's Press Limited, 1998), hal. 129.

¹³⁰ Alfitra, *op. cit.*, hal. 66.

¹³¹ Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa "Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang Pengadilan

menjadi saksi atau mengundurkan diri sebagai saksi. Pengecualian untuk menjadi saksi dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pengecualian relatif;
- b. Pengecualian absolut.

Pihak-pihak yang termasuk dalam kedua pengecualian ini terdapat di dalam ketentuan KUHAP, yaitu diatur dalam Pasal 168 hingga 171 KUHAP.

a. Pengecualian relatif

Pengecualian relatif berkaitan dengan golongan yang tidak dapat didengar keterangannya, atau yang dapat mengundurkan diri, atau dapat menolak untuk menjadi saksi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Mereka yang termasuk dalam pengecualian relatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama karena adanya hubungan darah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP. Kelompok yang kedua yaitu karena adanya hubungan pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHAP.

Kelompok yang pertama yakni karena adanya hubungan darah adalah sebagai berikut:

Menurut Pasal 168 KUHAP, yaitu:¹³²

- (1) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- (2) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- (3) suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.


Maksud kalimat “sampai derajat ketiga” dari Pasal 168 KUHAP tersebut adalah seperti contoh berikut ini:¹³³

untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli”. Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 514.

¹³² *Ibid.*, hal. 431.

¹³³ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 261.

Bagan 1. Hubungan Keluarga



Keterangan:

A dan B adalah suami istri

C dan D adalah suami istri

E dan F adalah suami istri

D dan E adalah putra A dan B

G adalah putra C dan D

H adalah putra E dan F

Derajat kekeluargaannya adalah:

A dan B dengan D atau E adalah derajat kesatu.

A dan B dengan C adalah derajat kesatu (hubungan semenda).

A dan B dengan F adalah derajat kesatu (hubungan semenda)

A dan B dengan G atau H adalah derajat kedua.

C dengan E adalah derajat kedua (hubungan semenda).


C dengan F adalah derajat kedua (hubungan semenda)

C dengan H adalah derajat ketiga.

G dengan H adalah derajat keempat.

Jadi cara menghitung derajat kekeluargaan haruslah dengan menarik garis sentralnya dengan bagan sebagai berikut:¹³⁴

Bagan 2. Menghitung Derajat Kekeluargaan



Dari bagan ini dapat disimpulkan, antara keponakan dengan paman/bibi tidak diperkenankan menjadi saksi, tetapi antara keponakan dengan anak paman atau bibi (sepupu sekali) sudah boleh menjadi saksi.

Maksud dari kalimat “keluarga sedarah”, menurut Karim Nasution adalah sebagai berikut:

“Disebut keluarga sedarah, jika kita adalah sedarah dengan orang-orang atau jika dengan mereka mempunyai hubungan darah, dengan demikian terdapat keluarga sedarah dengan mereka dari siapa kita menarik garis keturunan (garis ke atas) dan yang merupakan keturunan kita (garis ke bawah), atau dengan mereka dengan siapa kita menarik keturunan dari orang ketiga yang sama (garis samping)”.¹³⁵

Sementara itu, pengertian kalimat “keluarga semenda” itu sendiri adalah sebagai berikut:

“Hubungan keluarga tidak didasarkan atas persamaan darah atau ketunggalan leluhur tetapi karena perkawinan, antara salah seorang suami istri dan keluarga sedarah dari yang lainnya”.¹³⁶

¹³⁴ Lilik Mulyadi, (3), *op. cit.*, hal. 101.

¹³⁵ Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid 2 (Jakarta: Djambatan, 1982), hal. 24-25.

¹³⁶ I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cet. 1 (Jakarta: Rhineka Cipta, 1982), hal. 12-13.

Terdapat beberapa alasan bagi orang-orang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka atau terdakwa, untuk tidak didengar keterangannya sebagai saksi, sebagai berikut:¹³⁷

- (1) pada umumnya mereka tidak objektif bila didengar sebagai saksi;
- (2) agar hubungan kekeluargaan tidak retak;
- (3) agar mereka tidak merasa tertekan waktu memberikan keterangan;
- (4) secara moral adalah kurang etis apabila seseorang menerangkan perbuatan yang kurang baik dari keluarganya.

Mereka yang disebutkan dalam Pasal 168 KUHAP tersebut di atas, termasuk golongan dalam pengecualian relatif untuk memberikan kesaksian, karena jika penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum serta orang-orang yang bersangkutan menyetujuinya, mereka tetap dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 169 KUHAP, yaitu:

“Mereka dapat menjadi saksi di bawah sumpah jika Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa, atau saksi sendiri tidak keberatan. Jika persetujuan tidak diperoleh, keterangan diambil tanpa sumpah”.¹³⁸

Dari ketentuan Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:¹³⁹

- (a) Mereka tidak mungkin dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberi keterangan sebagai saksi, tetapi mereka harus hadir, kalau dipanggil menghadap di Pengadilan.
- (b) Jika mereka tidak bersedia untuk memberi kesaksian, maka hakim tidak boleh mendengar mereka di atas sumpah, tetapi hanya memberi keterangan.
- (c) Jika mereka dengan terdakwa serta jaksa sama-sama menyetujui, mereka dapat didengar sebagai saksi di atas sumpah, persetujuan mereka tersebut harus dinyatakan dalam berita acara persidangan.

¹³⁷ Alfitra, *op. cit.*, hal. 45.

¹³⁸ Pasal 169 KUHAP selengkapnya berbunyi “(1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan Penuntut Umum serta terdakwa tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah”. Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 431-432.

¹³⁹ Djoko Prakoso, *op. cit.*, hal. 50-51.

- (d) Tanpa persetujuan terdakwa, jaksa dan mereka yang tersebut dalam pasal tersebut di atas, hakim dapat memerintahkan untuk mendengar mereka di atas sumpah.

Kelompok yang kedua yakni karena adanya hubungan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Menurut Pasal 170 KUHAP, yaitu:¹⁴⁰

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dalam rumusan pasal tersebut disebutkan bahwa, “Mereka...dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi...”. Dengan kata “dapat” tersebut, apabila mereka tidak meminta dibebaskan untuk menjadi saksi, atau dengan kata lain bersedia menjadi saksi, maka hakim dapat memeriksa mereka sebagai saksi. Oleh karena itu, mereka tidak secara absolut dikecualikan, tetapi termasuk dalam pengecualian relatif. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, misalnya dokter yang karena pekerjaannya harus menyimpan rahasia pasien, atau pemuka agama yang karena harkat dan martabatnya harus menyimpan rahasia jemaatnya.

b. Pengecualian absolut

Pengecualian absolut berkaitan dengan golongan yang tidak dapat menjadi saksi, atau dapat menjadi saksi tanpa disumpah. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 171 KUHAP yang mengatur pengecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah terhadap:

¹⁴⁰ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal 432. Dalam penjelasan Pasal 170 disebutkan bahwa “(1) Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (2) Jika tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan dalam ayat ini, Hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut”.

- a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali;¹⁴¹

Dalam penjelasan Pasal 171 KUHP¹⁴² dinyatakan golongan yang disebutkan dalam pasal tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Hal ini menyebabkan golongan tersebut tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Oleh karena itu, keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk, dan agar dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti petunjuk, maka keterangan tersebut harus ada persesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan terdakwa.

3.2 Keterangan Saksi

3.2.1 Pengertian Keterangan Saksi

Pengertian keterangan saksi dicantumkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yang menyatakan bahwa, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.¹⁴³

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. Keterangan yang dikemukakan saksi harus berkaitan dengan hal-hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri tentang suatu tindak pidana, disertai dengan alasan-alasan dari keterangannya tersebut.

3.2.2 Permintaan Keterangan Saksi

Saksi-saksi dimintai keterangan sejak proses penyidikan dimulai untuk membuat terang suatu tindak pidana dan untuk menemukan tersangka atau pelaku

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*, hal. 516. Penjelasan Pasal 171 KUHP selengkapnya berbunyi “Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 363.

dari tindak pidana tersebut. Tata cara pemeriksaan saksi didasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku. Berikut ini adalah tata cara pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3.2.2.1 Tata cara pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan

a. Pemeriksaan terhadap saksi

Pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan secara umum tidak berbeda dengan pemeriksaan tersangka. Dimulai dengan proses pemanggilan sampai dengan tata cara pemeriksaan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Pengaturannya dalam KUHAP hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda.¹⁴⁴

Beberapa hal penting dalam tata cara pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan ini adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan yang diberikan saksi kepada penyidik harus bebas dari segala macam tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”.¹⁴⁵
- b) Saksi dapat diperiksa oleh penyidik di tempat kediaman saksi, dengan jalan penyidik datang ke tempat kediamannya, apabila saksi tidak dapat memenuhi panggilan menghadap penyidik, disebabkan adanya alasan yang patut dan wajar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP.¹⁴⁶

Untuk menilai alasan yang patut dan wajar, dapat menggunakan teori “impossibilitas yang absolut”, yaitu halangan yang sedemikian rupa objektif dan logis sehingga benar-benar saksi berada dalam keadaan “ketidakmungkinan yang mutlak” untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.¹⁴⁷

Alasan yang dikemukakan oleh saksi yang tidak dapat hadir harus logis atau masuk akal dan harus dinilai secara obyektif, sehingga saksi tidak dapat

¹⁴⁴ M. Yahya Harahap, (2), *op. cit.*, hal. 141.

¹⁴⁵ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 409.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 408. Pasal 113 KUHAP berbunyi “Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”.

¹⁴⁷ M. Yahya Harahap, (2), *loc. cit.*

secara mudah mengemukakan alasan-alasan dengan tujuan untuk menghindari pemeriksaan.

- c) Berdasarkan Pasal 119 KUHAP, seorang saksi yang akan diperiksa, tetapi bertempat tinggal di luar wilayah hukum penyidik, pelaksanaan pemeriksaan saksi dapat didelegasikan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal saksi.¹⁴⁸ Namun demikian sifat pendelegasian ini bukan “wajib”, tetapi “dapat” yang artinya pemeriksaan bisa didelegasikan atau tidak didelegasikan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal saksi.

- d) Saksi diperiksa tanpa sumpah

Pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan adalah “tanpa sumpah”, artinya saksi dimintai keterangan tidak di bawah sumpah. Berbeda dengan permintaan keterangan saksi pada tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Saksi sebelum dimintai keterangannya di persidangan harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Namun terhadap prinsip bahwa saksi dalam tahap penyidikan diperiksa tanpa sumpah ada pengecualian, yaitu saksi dalam pemeriksaan dapat diminta untuk bersumpah, apabila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴⁹ Contohnya adalah saksi yang pekerjaannya sebagai anak buah kapal (ABK) yang setiap saat harus berlayar, sehingga terdapat cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Dalam pemeriksaan oleh penyidik, saksi yang bersangkutan dapat diminta untuk bersumpah atau berjanji ketika memberikan keterangan. Keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di depan penyidik, kemudian dibacakan di persidangan, nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan di muka persidangan. Hal

¹⁴⁸ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 409-410. Pasal 119 KUHAP menyebutkan “Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut”.

¹⁴⁹ Prinsip ini diatur dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan”. *Ibid.*

ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1990.¹⁵⁰

Alasan saksi tidak disumpah ketika memberikan keterangan di muka penyidik, yaitu agar saksi tidak terikat memberi keterangan yang sebenarnya di depan persidangan. Apabila saksi disumpah dalam pemeriksaan penyidikan, berarti baik saksi maupun persidangan pengadilan sudah terikat secara mutlak kepada keterangannya tersebut.¹⁵¹ Namun meskipun saksi tidak disumpah, saksi tetap harus memberikan keterangan yang sebenarnya.

e) Saksi diperiksa secara tersendiri

Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) KUHAP, dalam pemeriksaan penyidikan, saksi diperiksa secara sendiri-sendiri. Tetapi tidak ada larangan bagi penyidik untuk mempertemukan para saksi.¹⁵² Tujuan dari saksi-saksi diperiksa secara terpisah, agar keterangan yang diberikan oleh mereka adalah keterangan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh yang bersangkutan, tanpa ada pengaruh dari saksi-saksi yang lain.

f) Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan

Pencatatan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dapat ditemukan dalam Pasal 118 KUHAP. Dalam pasal ini ditentukan bahwa:¹⁵³

(1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.

(2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

g) Berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi.

¹⁵⁰ Lilik Mulyadi, (3), *op. cit.*, hal. 102.

¹⁵¹ M. Yahya Harahap, (2), *op. cit.*, hal. 142.

¹⁵² Soenarto Soerodibroto, *loc. cit.* Pasal 116 ayat (2) KUHAP menyebutkan “Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya”.

¹⁵³ *Ibid.*

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 KUHAP tersebut dalam poin diatas, berita acara pemeriksaan saksi ditandatangani baik oleh saksi maupun oleh penyidik yang memeriksanya. Dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan tersebut, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan setelah menyetujui isi dari berita acara pemeriksaan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) KUHAP.

Setelah keterangan saksi dicatat dalam berita acara, saksi dapat membacanya, atau penyidik membacakan berita acara tersebut kepada saksi. Apabila saksi menyetujui isinya, saksi menandatangani berita acara pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi rekayasa isi berita acara yang tidak sesuai dengan apa yang diterangkan saksi yang dapat menimbulkan kemungkinan dicabutnya berita acara pemeriksaan ketika proses pemeriksaan di persidangan.

- 2) Saksi dimungkinkan untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan.

Saksi dapat saja tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan, apabila terdapat alasan untuk itu. Jika terjadi hal yang demikian, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara yang harus disertai dengan alasan penolakan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) KUHAP. Hanya saja dalam pasal ini tidak disebutkan alasan penolakan apa yang dapat dipergunakan saksi untuk tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan. Penjelasan Pasal 118 ayat (2) KUHAP hanya menyebutkan bahwa “Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat”.¹⁵⁴ Dalam penjelasan ini, bukan semakin memperjelas alasan penolakan, tapi semakin kabur, sebab penjelasan ini hanya merupakan penekanan pada kualitas alasan, namun tidak merinci alasan itu sendiri.¹⁵⁵

Alasan yang mungkin paling relevan dalam penolakan penandatanganan berita acara tersebut, apabila saksi berpendapat apa yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan, “tidak sesuai” dengan apa yang diterangkan

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 508.

¹⁵⁵ M. Yahya Harahap, (2), *op. cit.*, hal. 143.

saksi, atau isi berita acara berbeda dengan keterangan yang diberikan, atau berdasar paksaan atau intimidasi.¹⁵⁶

b. Pemeriksaan saksi yang menguntungkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) KUHP, dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan, tersangka dapat mengajukan kepada penyidik saksi-saksi yang menguntungkan baginya, atau yang disebut dengan saksi *a de charge*. Namun demikian tidak diwajibkan bagi tersangka untuk mengajukan saksi yang menguntungkan ini. Dalam hal ini, penyidik bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya.¹⁵⁷ Kemudian menjadi kewajiban bagi penyidik untuk memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka, apabila tersangka mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Kewajiban ini sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) KUHP, yang menegaskan “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut”.¹⁵⁸

Pemeriksaan saksi *a de charge* dalam tahap penyidikan perlu memperhatikan relevansi saksi tersebut bagi kepentingan penyidikan, atau kesesuaian saksi dengan tindak pidana yang disangkakan. Apabila tampak adanya itikad buruk mengajukan saksi *a de charge* untuk mempermainkan atau memperlambat jalannya pemeriksaan, maka penyidik perlu mempertimbangkan untuk tidak memeriksa saksi-saksi *a de charge* yang diajukan tersangka.

c. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti

Kekuatan keterangan saksi sebagai alat bukti berkaitan dengan seberapa jauh luas dan mutu keterangan saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan, serta berapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut.¹⁵⁹

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 409. Pasal 116 ayat (3) berbunyi “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara”.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ M. Yahya Harahap, (2), *op. cit.*, hal. 144.

Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti berpatokan kepada penjelasan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 116 ayat (2) KUHAP dan Pasal 185 KUHAP, sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi merupakan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

Titik tolak pemeriksaan saksi ialah tindak pidana yang sedang diperiksa, sehingga penyidik berusaha mendapat hakikat kebenaran peristiwa tindak pidana itu dari saksi, dalam batas cara pemeriksaan yang tidak mengandung tekanan dan paksaan. Keterangan saksi harus murni berdasar kesadarannya sendiri.¹⁶⁰ Berlandaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, maka keterangan saksi merupakan keterangan tentang peristiwa yang dilihatnya, dialaminya, atau didengarnya sendiri, bukan keterangan yang diperoleh dari orang lain, sehingga keterangannya adalah keterangan yang sebenar-benarnya, bukan rekayasa sehubungan dengan tindak pidana yang diperiksa. Dengan landasan ini, penyidik dapat mengarahkan pemeriksaan saksi ke arah yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut, yaitu:

- 1) “yang ia dengar sendiri”,

Artinya, bukan didengar dari orang lain atau mendengar dari cerita orang lain. Saksi secara langsung harus mendengarnya sendiri tentang peristiwa pidana yang terjadi.

- 2) “yang ia lihat sendiri”

Artinya, saksi melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa pidana yang terjadi. Dengan demikian, saksi berada di tempat kejadian perkara atau berada di lokasi terjadinya kejahatan. Namun dalam kenyataannya seringkali saksi-saksi tidak ada yang melihat secara keseluruhan kejadian dari tindak pidana tersebut. Misalnya, saksi pertama melihat dua orang bertengkar di jalan, kemudian saksi kedua melihat salah satu orang tersebut menusuk yang lainnya, dan saksi ketiga melihat satu orang yang terluka akibat tusukan di tempat kejadian. Untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, ketiga orang yang melihat potongan kejadian tersebut dapat dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Tidak mengurangi arti

¹⁶⁰ *Ibid.*

keterangan saksi, bahwa saksi yang dipanggil dan diperiksa, sekurang-kurangnya melihat dengan mata kepala sendiri sebagian kejadian tindak pidana yang diperiksa. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.¹⁶¹

3) “yang dialami sendiri”

Artinya, orang yang mengalami sendiri suatu tindak pidana. Saksi yang demikian adalah orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut, atau sering disebut dengan saksi korban. Dalam tindak pidana tertentu, saksi yang menjadi korban merupakan saksi kunci dari tindak pidana yang bersangkutan. Menurut Pasal 108 ayat (1) KUHAP, saksi yang menjadi korban berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik agar tindak pidana diproses secara hukum.¹⁶²

Disamping ketiga hal di atas, keterangan yang disampaikan oleh saksi juga harus didukung oleh alasan “pengetahuannya” yang logis atau masuk akal. Jadi, setiap unsur keterangan harus diuji dengan sumber pengetahuan saksi, dan terdapat ketepatan keterangan yang masuk akal antara keterangan saksi dengan sumber pengetahuannya, serta harus benar-benar konsisten antara yang satu dengan yang lain.¹⁶³

Selain itu penting untuk diperhatikan oleh penyidik bahwa keterangan yang hanya merupakan rekayasa, bukan lah keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan oleh Pasal 185 ayat (5) KUHAP, yang menyebutkan “Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”.¹⁶⁴

¹⁶¹ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 438.

¹⁶² *Ibid.*, hal. 405. Pasal 108 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”.

¹⁶³ M. Yahya Harahap, (2), *op. cit.*, hal. 145.

¹⁶⁴ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 438.

b) Satu saksi tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti

Jumlah saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti sesuai dengan kepentingan peradilan berpatokan pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.¹⁶⁵ Dalam hukum pidana sering disebut dengan asas *unus testis nullus testis*. Singkatnya satu orang saksi, bukan saksi. Dengan demikian agar keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, penyidik harus memeriksa setidaknya dua orang saksi. Namun begitu penting untuk diperhatikan bahwa kuantitas saksi bukan lah yang utama, melainkan kualitas dari saksi-saksi tersebut. Apabila dengan dua orang saksi saja telah cukup membuktikan kesalahan tersangka, yang tentu saja didukung dengan alat bukti lainnya, maka tidak perlu untuk memperbanyak saksi agar pemeriksaan dapat berjalan lebih cepat. Sebaliknya apabila dengan begitu banyak saksi tetap saja tidak dapat membuktikan kesalahan tersangka, dan tidak ada bukti lain yang mendukung, maka pemeriksaan tidak dapat dipaksakan untuk dilanjutkan. Dalam pemeriksaan saksi yang diutamakan ialah mutu kesaksian yang dapat membuktikan kesalahan tersangka.¹⁶⁶

3.2.2.2 Tata cara pemeriksaan saksi dalam tahap penuntutan

Pada tahap penuntutan pada dasarnya tidak dilakukan pemeriksaan saksi. Pada tahap ini, penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara untuk menentukan apakah hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah lengkap atau belum lengkap. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata berkas perkara belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum.¹⁶⁷

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ M. Yahya Harahap, (2), *op. cit.*, hal. 146.

¹⁶⁷ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 416. Pasal 138 KUHAP menyebutkan “(1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”.

Pemeriksaan berkas perkara ini meliputi kelengkapan formil dan materiil. Kelengkapan formil berkas terdiri dari surat-surat atau berita acara yang harus ada dalam berkas perkara seperti surat laporan atau surat pengaduan, surat perintah penahanan, penangkapan, penyitaan serta berita acara dari masing-masing tindakan tersebut, berita acara sumpah, dan berita acara didampingi atau tidak didampingi penasihat hukum. Sementara kelengkapan materiil berkaitan dengan substansi pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ternyata belum cukup untuk membuktikan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, maka penyidik harus melengkapinya.

Penyidik dalam melengkapi berkas perkara dibatasi waktu empat belas hari. Dalam waktu yang sudah ditentukan ini, penyidik wajib melakukan pemeriksaan tambahan.¹⁶⁸ Oleh karena itu, pada tahap ini apabila ada kekurangan, pemeriksaan saksi tetap dilakukan oleh penyidik. Namun demikian, dalam Undang-Undang Kejaksaan ditentukan bahwa, dalam perkara-perkara tertentu apabila penyidik dalam waktu yang telah ditentukan tetap tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum, kejaksaan dalam hal ini penuntut umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan dengan tetap berkoordinasi dengan penyidik.¹⁶⁹

Setelah penyidik melengkapi berkas perkara, atau setelah dilakukan pemeriksaan tambahan, maka penuntut umum segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Selanjutnya pengadilan setelah menerima pelimpahan berkas perkara ini, segera menetapkan hari sidang. Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka kemudian beralih pada pemeriksaan di depan persidangan.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 407. Pasal 110 ayat (3) KUHAP menyebutkan “Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum”.

¹⁶⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 16 Tahun 2004, LN Nomor 67 Tahun 2004, TLN Nomor 4401. Pasal 30 ayat (1) huruf e menyebutkan “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa, “Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) tidak dilakukan terhadap tersangka; 2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara; 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4) prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik”.

3.2.2.3 Tata cara pemeriksaan saksi dalam tahap persidangan

Tata cara pemeriksaan saksi dalam tahap persidangan didasarkan pada KUHAP. Pemeriksaan saksi dalam tahap persidangan dilakukan setelah pemeriksaan identitas terdakwa oleh hakim, kemudian pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Terhadap dakwaan dari penuntut umum, apabila hal-hal yang menyangkut proses eksepsi telah selesai dilaksanakan, atau apabila terdakwa atau penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan berikutnya dilanjutkan dengan pembuktian yang dimulai dengan pemeriksaan saksi.

Sebelum pemeriksaan saksi dilakukan dalam proses persidangan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 159 ayat (1) KUHAP, ketua sidang lebih dulu mengambil tindakan sebagai berikut:

- (a) Meneliti apakah semua saksi yang dipanggil oleh penuntut umum telah hadir memenuhi panggilan. Penelitian kehadiran saksi, dapat ditanyakan kepada penuntut umum karena yang memanggil mereka adalah penuntut umum serta kehadiran mereka pun dilaporkan kepada penuntut umum;
- (b) Ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk mencegah para saksi saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.¹⁷⁰

Larangan agar saksi tidak saling berhubungan sebelum memberikan keterangan di depan persidangan, dimaksudkan agar masing-masing saksi tidak saling mempengaruhi, dengan alasan jika terjadi hal demikian dikhawatirkan para saksi “saling mempengaruhi diantara para saksi, dapat diduga, dalam memberi keterangan di persidangan menjadi tidak bersifat bebas”.¹⁷¹

Dalam persidangan, saksi-saksi yang diperiksa terlebih dahulu daripada terdakwa. Hal ini sesuai dengan urutan alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, di mana keterangan saksi berada pada urutan nomor satu diantara alat-alat bukti yang lain. Alasan pemeriksaan saksi didahulukan daripada pemeriksaan terdakwa karena “terdakwa akan lebih baik mendapat gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan

¹⁷⁰ Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto, dan Soeprijadi, *Praktek Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill-CO, 1989), hal. 8.

¹⁷¹ M. Yahya Harahap, (2), *loc. cit.*

kepadanya”.¹⁷² Pemeriksaan saksi mempunyai tujuan untuk mendengarkan keterangan mengenai apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana surat dakwaan. Saksi yang pertama didengar keterangannya yaitu saksi yang menjadi korban tindak pidana. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP yang menyatakan bahwa “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”.¹⁷³

Pemeriksaan saksi yang telah hadir dilakukan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara pidana sebagai berikut:

a) Saksi dipanggil dan diperiksa satu per satu

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP, pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu, tidak sekaligus disuruh masuk ke ruang sidang.¹⁷⁴ Tujuan dari pemeriksaan saksi secara satu per satu ini yaitu agar jangan sampai terjadi keterangan seorang saksi didengar oleh saksi yang lain, sehingga dapat berakibat akan mempengaruhi saksi yang bersangkutan.¹⁷⁵

b) Urutan saksi yang didengar keterangannya lebih dulu di persidangan

Berkaitan dengan penentuan saksi yang lebih dulu didengar keterangannya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Urutan pemeriksaannya didasarkan pada kebijaksanaan ketua sidang setelah lebih dulu mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Namun, pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak mengikat. Ketua sidang dapat menentukan sendiri kebijaksanaan urutan pemeriksaan saksi, tanpa mengurangi hak penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum untuk mengutarakan pendapat. Urutan pemeriksaan yang demikian digariskan dalam ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP.

¹⁷² *Ibid.*, hal. 147.

¹⁷³ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 428.

¹⁷⁴ *Ibid.* Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP berbunyi “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa atau Penasihat Hukum”.

¹⁷⁵ M. Yahya Harahap, (2), *loc. cit.*

- 2) Khusus terhadap saksi yang menjadi korban tindak pidana diutamakan urutan pemeriksaannya atau didahulukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang mengatur bahwa “yang pertamanya didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”.¹⁷⁶

c) Pemeriksaan identitas saksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) KUHAP, sebelum saksi memberikan keterangan, hakim ketua lebih dahulu menanyakan identitas saksi dan mencocokkan dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik dalam berkas perkara. Pemeriksaan identitas saksi meliputi:¹⁷⁷

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan;
- 2) Disamping pemeriksaan identitas, ketua sidang menanyakan dan memeriksa saksi:
 - (a) Apakah saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan?
 - (b) Apakah saksi kenal kepada terdakwa sebelum terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?
 - (c) Apakah saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan keluarga semenda dengan terdakwa. Atau apakah antara saksi dengan terdakwa ada dan pernah terikat hubungan keluarga semenda dengan terdakwa?
 - (d) Apakah antara saksi dengan terdakwa ada dan pernah terikat hubungan kerja?

Pemeriksaan identitas saksi ini bertujuan untuk menghindari agar saksi tidak keliru dengan orang lain.

d) Saksi wajib mengucapkan sumpah

Sebelum memberikan keterangan di depan persidangan, saksi wajib lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Soenarto Soerodibroto, *loc. cit.*

(3) KUHAP.¹⁷⁸ Berbeda dengan pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan yang tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji. Namun demikian, kewajiban untuk mengucapkan sumpah atau janji ini dapat dilakukan setelah saksi memberikan keterangan, dan kewajiban untuk bersumpah atau berjanji di persidangan bukan hanya dibebankan kepada saksi tetapi juga kepada ahli sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP, yaitu “Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan”.¹⁷⁹ Dalam penjelasan pasal ini hanya disebutkan “cukup jelas”, sehingga tidak jelas dalam hal apa saja pengadilan perlu mengambil sumpah saksi atau ahli sesudah mereka memberikan keterangan. Pengadilan atau hakim yang mempunyai kewenangan untuk menilai hal tersebut.

Terdapat perbedaan sumpah atau janji yang diucapkan sebelum memberi keterangan dengan yang sesudah. Jika ditinjau dari segi kejiwaan, saksi yang lebih dahulu disumpah sebelum memberikan keterangan, lebih menyadari diri dan hati sanubarinya untuk bersikap jujur dalam memberikan keterangan.¹⁸⁰ Pengucapan sumpah bagi saksi sebenarnya bertujuan untuk mendorong atau memotivasi saksi agar mengatakan yang sebenarnya.¹⁸¹ Oleh karena itu, pengucapan sumpah atau janji seyogyanya dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan.

Apabila dalam pemeriksaan di persidangan dijumpai saksi yang tidak bersedia disumpah, maka pemeriksaan terhadap saksi tetap dapat dilaksanakan dan terhadap saksi dapat dilakukan penyanderaan di Rumah Tahanan Negara. Keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut tetap dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim.¹⁸²

¹⁷⁸ *Ibid.* Pasal 160 ayat (3) berbunyi “Sebelum memberi keterangan, saksi-saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hal. 429.

¹⁸⁰ M. Yahya Harahap, (2), *op. cit.*, hal. 153.

¹⁸¹ Alfitra, *op. cit.*, hal. 49.

¹⁸² Soenarto Soerodibroto, *loc. cit.* Pasal 161 KUHAP menyebutkan: “(1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan Hakim Ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat Rumah Tahanan Negara paling lama empat belas hari. (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim”.

Disamping itu penting pula untuk diperhatikan bahwa, apabila keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan ternyata palsu atau kesaksiannya bukan yang sebenarnya, saksi dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, saksi diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memperbaiki kesaksiannya jika disangka palsu, yaitu hakim memperingatkan kepada saksi bahwa saksi dapat diancam dengan pidana penjara.¹⁸³ Dakwaan yang dapat dikenakan kepada saksi yaitu dakwaan sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:¹⁸⁴

- (1) Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

e) Urutan-urutan yang mengajukan pertanyaan pada saksi

Saksi-saksi memberikan keterangan di depan persidangan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim, penuntut umum, dan terdakwa/penasihat hukum. Berdasarkan Pasal 165 ayat (2) KUHP, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui perantara hakim.¹⁸⁵ Selanjutnya urutan-urutan yang memberikan pertanyaan adalah hakim ketua sidang, anggota majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 165 KUHP. Menurut Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana dikutip Alfitra

¹⁸³ *Ibid.*, hal. 433. Pasal 174 ayat (1) menyebutkan “Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu Hakim Ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu”.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hal. 143.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hal. 430. Pasal 165 ayat (2) menyebutkan “Penuntut Umum, terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi”.

menyebutkan bahwa, hakim tidak diperkenankan mengambil alih tugas dan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena penuntut umum yang mengajukan surat dakwaan. Dengan demikian yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan adalah penuntut umum. Oleh karenanya, urutan yang mengajukan pertanyaan adalah penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, dan terakhir majelis hakim.¹⁸⁶

Pemeriksaan saksi dalam persidangan meliputi seluruh saksi yang tercantum dalam berkas perkara, termasuk saksi yang meringankan bagi terdakwa. Khusus mengenai saksi *a de charge* ini, selain yang tercantum dalam berkas perkara, dapat pula saksi *a de charge* yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum pada saat proses persidangan berlangsung. Dalam praktik, saksi *a de charge* diperiksa setelah semua saksi yang memberatkan diperiksa. Berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, semua saksi yang diajukan di depan persidangan wajib didengarkan keterangannya oleh hakim ketua sidang. Kata “wajib” dalam rumusan pasal ini diterapkan secara fleksibel. Lilik Mulyadi menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

“Dengan titik tolak visi SEMA RI No. 2 Tahun 1985, disebutkan bahwa dengan tidak dibatasinya jumlah pemanggilan saksi untuk dihadirkan di depan sidang pengadilan, disamping merupakan sumber pemborosan dalam penggunaan keuangan negara sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terlaksana, juga merupakan penyelesaian perkara yang tidak efisien. Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menentukan jumlah dan saksi-saksi mana yang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan, dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk pembelaan perkaranya, hendaknya hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan, karena memang tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam berkas perkara. Dengan demikian, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Tindak Pidana Umum No. 503/TU/1796/Pid/90 tanggal 22 September 1990, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa bahwa perkataan wajib diartikan sepanjang terhadap saksi-saksi yang telah disetujui oleh Hakim Ketua Majelis untuk didengar keterangannya di depan sidang”.¹⁸⁷

Pada saat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum, hakim dapat meneliti berkas dan mengetahui saksi-saksi yang

¹⁸⁶ Alfitra, *op. cit.*, hal. 50-51.

¹⁸⁷ Lilik Mulyadi, (3), *op. cit.*, hal. 106.

telah dimintai keterangan oleh penyidik. Berikutnya ketika penuntut umum mengajukan daftar saksi-saksi yang akan dihadirkan dipersidangan, apabila saksi-saksi yang dihadirkan dalam jumlah yang banyak, majelis hakim dapat menentukan saksi-saksi yang harus dihadirkan di persidangan. Hal ini dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mempercepat proses persidangan.

f) Keterangan saksi dapat dibantah oleh terdakwa

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa “Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”.¹⁸⁸ Pendapat terdakwa atas keterangan saksi dapat berupa membenaran atau bantahan. Hal ini menjadi hak bagi terdakwa karena tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk membenarkan setiap keterangan saksi. Menurut M. Yahya Harahap, pemberian hak untuk membantah atau membenarkan keterangan saksi, sesuai dengan asas keseimbangan dalam menegakkan hukum.¹⁸⁹

3.2.3 Sahnya Keterangan Saksi

Keterangan saksi penting untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pada dasarnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu mendasarkan pada pemeriksaan saksi.¹⁹⁰ Oleh karena itu, untuk menjadi seorang saksi agar keterangannya sah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu syarat formal, syarat obyektif, dan syarat subyektif,¹⁹¹ sebagai berikut :

a) Syarat formal

1) Saksi mengucapkan sumpah atau janji

Pengucapan sumpah atau janji bagi saksi menjadi syarat agar keterangan saksi menjadi sah sebagai alat bukti. KUHAP menentukan sumpah dapat diucapkan sebelum saksi memberi keterangan atau sesudah memberikan

¹⁸⁸ Soenarto Soerodibroto, *loc. cit.*

¹⁸⁹ M. Yahya Harahap, (2), *op. cit.*, hal. 154.

¹⁹⁰ M. Yahya Harahap, (1), *op. cit.*, hal. 286.

¹⁹¹ Alfitra, *op. cit.*, hal. 72.

keterangan. Sumpah yang diucapkan sebelum memberi keterangan diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.¹⁹²

Sementara sumpah yang diucapkan setelah memberikan keterangan diatur dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP, yaitu “Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan”.¹⁹³

Pengucapan sumpah atau janji merupakan syarat formal yang mutlak untuk dilakukan. Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.¹⁹⁴

Hal ini menunjukkan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah menurut undang-undang, juga bukan merupakan petunjuk, namun hanya dapat memperkuat keyakinan hakim.¹⁹⁵

Disamping itu harus diperhatikan pula bahwa meskipun saksi telah disumpah, namun apabila hanya seorang saksi saja, maka bukan merupakan alat bukti yang sah. Agar keterangan saksi dipersidangan dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam pemeriksaan di persidangan juga berlaku prinsip satu saksi bukan saksi atau *unus testis nullus testis*. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa “keterangan seorang saksi saja belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya”.¹⁹⁶ Namun demikian jika berpatokan pada Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan

¹⁹² Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 428.

¹⁹³ *Ibid.*, hal. 429.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 514.

¹⁹⁵ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 263.

¹⁹⁶ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 438.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.¹⁹⁷ Dengan demikian, apabila ternyata hanya ada seorang saksi saja yang melihat, mendengar, atau mengalami suatu tindak pidana yang diperiksa, maka keterangan saksi tersebut baru bernilai sebagai alat bukti yang sah jika didukung dengan alat bukti lain.

Simpulan yang diperoleh dari Pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut, persyaratan yang dikehendaki adalah untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi” atau “kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang, kesaksian tunggal itu dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain”.¹⁹⁸

2) Saksi memberikan keterangan di depan persidangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”¹⁹⁹, maka agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di depan persidangan. Oleh karena itu, keterangan saksi yang menerangkan mengenai hal-hal yang didengar, dilihat, dialami sendiri oleh saksi mengenai suatu tindak pidana, dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan saksi yang dinyatakan di persidangan, yang terdiri dari beberapa saksi dan keterangan tersebut berdiri sendiri belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut M. Yahya Harahap, dengan adanya beberapa saksi, tidak dapat dianggap keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangannya secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ M. Yahya Harahap, (1), *op. cit.*, hal. 288.

¹⁹⁹ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 438.

membuktikan kesalahan terdakwa.²⁰⁰ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP, yang menentukan bahwa:

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.²⁰¹

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian apabila keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian serta mempunyai hubungan satu sama lain yang menguatkan mengenai kebenaran suatu tindak pidana tertentu.

b) Syarat obyektif

- 1) Saksi tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda dengan terdakwa

Saksi yang mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda dengan terdakwa merupakan saksi yang termasuk golongan dalam pengecualian relatif untuk memberikan kesaksian. Mereka pada dasarnya tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun demikian jika penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, serta saksi yang bersangkutan menyetujuinya, mereka tetap dapat didengar keterangannya sebagai saksi.

- 2) Saksi tidak bersama-sama sebagai terdakwa

Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 168 KUHAP, yaitu saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.²⁰² Artinya, mereka yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Namun, apabila penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, serta orang yang

²⁰⁰ M. Yahya Harahap, (1) *op. cit.*, hal. 289.

²⁰¹ Soenarto Soerodibroto, *loc. cit.*

²⁰² *Ibid.*, hal. 431.

bersangkutan menyetujuinya, mereka tetap dapat didengar keterangannya sebagai saksi.

3) Saksi sudah dewasa atau sudah pernah menikah

Hal ini didasarkan pada Pasal 171 KUHAP bahwa saksi harus sudah dewasa, yaitu berumur minimal lima belas tahun atau sudah pernah kawin. Alasan dari ketentuan ini terdapat dalam penjelasan pasal tersebut yang menyatakan anak yang belum berumur lima belas tahun, orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Artinya, keterangan mereka tidak dapat diyakini kebenarannya secara penuh. Orang-orang dalam kondisi tersebut berada dalam keadaan kejiwaan yang labil, yang dimungkinkan tidak dapat memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, sehingga keterangannya hanya dapat dipakai sebagai petunjuk.

c) Syarat subyektif

- 1) Saksi menerangkan hal-hal yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri
- 2) Alasan-alasan yang menjadi dasar keterangan saksi atas apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami.

Syarat subyektif didasarkan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan “Keterangan yang diberikan saksi harus merupakan hal yang ia alami, dengar, atau lihat sendiri, dan harus memberikan alasan, latar belakang, bagaimana pengetahuannya tersebut didapat”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan jika dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (5) KUHAP, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu tindak pidana yang

terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti, dan tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;²⁰³

- 2) Keterangan saksi yang diperoleh atau bersumber dari hasil pendengaran orang lain atau disebut juga dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. Oleh karenanya, *testimonium de auditu* tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²⁰⁴
- 3) Pasal 185 ayat (5) KUHAP menyatakan “Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”²⁰⁵. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, dikesampingkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.²⁰⁶

3.2.4 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana

3.2.4.1 Berkaitan dengan syarat sahnya saksi dan keterangan saksi

Kekuatan pembuktian keterangan saksi, sangat berkaitan dengan syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sedangkan, keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat sah yang ditentukan, bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi pada keterangan saksi agar keterangan saksi tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Persyaratan-persyaratan tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, sebagai berikut:

- a) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya, yang dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, seperti yang ditentukan dalam Pasal 160 ayat

²⁰³ M. Yahya Harahap, (1), *op. cit.*, hal. 287.

²⁰⁴ Martiman Prodjohamijoyo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal. 141.

²⁰⁵ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 431.

²⁰⁶ M. Yahya Harahap, (1), *loc. cit.*

(3) KUHAP. Saksi yang tidak disumpah atau menolak disumpah karena termasuk golongan pengecualian yang tersebut dalam Pasal 168, Pasal 170, dan Pasal 171 KUHAP, bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah menurut undang-undang dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, bukan juga merupakan petunjuk, tetapi dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim.²⁰⁷ Meskipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu dapat dipergunakan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah. Untuk dapat menyempurnakan alat bukti yang sah dan menambah keyakinan hakim, keterangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:²⁰⁸

- (1) Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah;
 - (2) Alat bukti yang sah tersebut harus memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
 - (3) Kemudian antara keterangan tanpa sumpah tersebut dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian.
- b) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah;
- c) Berlaku prinsip *unus testis nullus testis*, yaitu keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian, apabila ternyata hanya ada seorang saksi saja yang melihat, mendengar, atau mengalami suatu tindak pidana yang diperiksa, maka keterangan saksi tersebut baru bernilai sebagai alat bukti yang sah jika didukung dengan alat bukti lain dalam Pasal 183 KUHAP tersebut. Namun, menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP yang

²⁰⁷ I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *op. cit.*, hal. 37.

²⁰⁸ M. Yahya Harahap, (1), *op. cit.*, hal. 293.

menyatakan bahwa “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti sah”²⁰⁹;

- d) Satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) dan (4) KUHAP;²¹⁰
- e) Materi/substansi keterangan yang diberikan saksi adalah harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas pengetahuannya. Di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Dengan demikian, secara tegas ditentukan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Selain itu, keterangan yang merupakan pendapat maupun rekaan dari hasil pemikiran saja, juga bukan merupakan keterangan saksi, sehingga bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa bukan hanya unsur pengucapan sumpah atau janji saja yang menentukan sah tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti, ada beberapa syarat yang harus melekat pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Seandainya syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, barulah keterangan itu dikatakan merupakan alat bukti yang sah. Sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya pula pada keterangan saksi tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian.²¹¹

3.2.4.2 Berkaitan dengan nilai kebenaran keterangan saksi

Kekuatan pembuktian keterangan saksi sangat berkaitan dengan kebenaran dari isi keterangan saksi itu sendiri. Oleh karena itu, hakim harus cermat memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan saksi di depan persidangan. Dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidak bersalah, keterangan saksi yang mengandung kebenaran ini akan memperoleh kekuatan

²⁰⁹ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 517.

²¹⁰ I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *op. cit.*, hal. 55.

²¹¹ Yahya Harahap, (1), *op. cit.*, hal. 294.

pembuktian yang dapat menambah keyakinan hakim. Penilaian kebenaran keterangan saksi dapat diperoleh dari gerak-gerik, sikap atau perilaku saksi selama dalam proses pemeriksaan di persidangan. Selain itu juga dapat diperoleh dari kebebasan saksi dalam memberikan keterangan. Saksi yang mendapat tekanan, ancaman, atau intimidasi dapat menyebabkan saksi menerangkan hal yang berlainan dari hal yang sebenarnya.

Terdapat beberapa hal dalam memberikan penilaian terhadap keterangan saksi, yaitu:²¹²

- (a) Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan.
- (b) Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam menerangkan dilandasi suatu motivasi tertentu.
- (c) Ada ketentuan yang harus diperhatikan oleh hakim di dalam menilai keterangan seorang saksi. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi secara bebas, jujur, dan objektif.

Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat keterkaitan di antara keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi:²¹³

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- (a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- (b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- (c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- (d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

²¹² Alfitra, *op. cit.*, hal. 60-61.

²¹³ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 438-439.

Dalam Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dapat menilai kebenaran keterangan saksi dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

(1) Pesesuaian antara keterangan saksi

Kebenaran keterangan saksi dapat diperoleh dengan melihat adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi yang lainnya.

(2) Pesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain

Dalam hal ini, jika yang diajukan penuntut umum dalam persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain tersebut.

(3) Alasan saksi memberikan keterangan tertentu

Dalam hal ini, hakim harus mencari alasan saksi, mengapa memberikan keterangan yang seperti itu. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi. Umpamanya, sebab saksi tidak berani memastikan terdakwa yang dilihatnya sebagai pelaku tindak pidana, karena kejadian itu terjadi pada waktu malam, sehingga yang dilihatnya hanya ciri-ciri pelaku saja.²¹⁴

3.2.4.3 Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bagi hakim

Berkaitan dengan sejauhmana keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, hal tersebut membutuhkan pengkajian yang mendalam. Untuk menjawab pertanyaan ini, M. Yahya Harahap menjelaskan sebagai berikut:²¹⁵

- (1) Keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Dengan kata lain, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dapat dikatakan, alat bukti kesaksian

²¹⁴ M. Yahya Harahap, (1), *op. cit.*, hal. 291.

²¹⁵ *Ibid.*, hal. 294-295.

sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat;

- (2) Nilai kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, dan sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim juga bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* maupun dengan keterangan ahli atau alibi.

Uraian di atas merupakan penjabaran tentang pengertian saksi serta pemeriksaan saksi berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku saat ini, yaitu KUHAP. Pada bab berikutnya akan diuraikan tentang perkembangan pengertian saksi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 serta pengaruhnya terhadap pemeriksaan saksi yang terjadi dalam praktek di lapangan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu diuraikan pula pengaruhnya terhadap hukum acara pidana yang akan datang.

BAB 4

PENGARUH PERLUASAN MAKNA SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DAN R-KUHAP SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010

Pada tahun 2011, makna saksi dalam hukum acara pidana mengalami perubahan setelah Mahkamah Konstitusi membuat terobosan dengan mengeluarkan putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010. Keluarnya putusan ini dilatarbelakangi adanya permohonan uji materi (*judicial review*) yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra pada bulan Oktober 2010. Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *Juncto* Pasal 65 *Juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *Juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengajuan ini terkait dengan pemeriksaan atas dirinya sehubungan dengan perkara Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dasar-dasar yang diajukan Yusril Ihza Mahendra sehingga yang bersangkutan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 yaitu apabila dinyatakan sebagai tersangka berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip *due process of law* sebagai konsekuensi dari dinyatakan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3); dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (selanjutnya disebut UU 8/1981), khususnya Pasal 1 angka 26 dan angka 27 dihubungkan dengan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon berstatus sebagai Tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung. Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana korupsi “biaya akses fee dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) pada Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan HAM RI”;

- Bahwa Pemohon berpendapat adalah kewenangan Penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi dan ahli yang pada pokoknya akan memberatkan Pemohon untuk membuktikan dugaan mereka. Namun sebaliknya juga adalah hak Pemohon sebagai Tersangka untuk membela diri dan menyangkal keterangan saksi yang memberatkan Pemohon, antara lain dengan cara mendatangkan saksi-saksi yang menguntungkan, yang menurut pertimbangan yang wajar dari Pemohon dapat menyangkal atau menggugurkan keterangan saksi-saksi memberatkan yang dipanggil dan diperiksa atas inisiatif Penyidik. Pemohon tentunya, menurut hukum acara yang berlaku, tidak berada dalam posisi yang dapat menilai atau menyampaikan keberatan apapun juga terhadap siapa saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik itu;
- Bahwa dalam pemeriksaan Penyidik telah bertanya kepada Pemohon, apakah Pemohon menghendaki didengarnya saksi dan ahli yang dapat menguntungkan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) KUHAP. Pemohon telah menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan “ya” dan Penyidik mencatat jawaban itu dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pemohon melalui kuasa hukumnya kemudian menyampaikan secara tertulis nama-nama ahli dan saksi yang menguntungkan Pemohon, dan meminta kepada Penyidik untuk memanggil dan memeriksa ahli-ahli dan saksi-saksi yang menguntungkan tersebut, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/1981. Saksi-saksi yang menguntungkan Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat yang ditandatangani Penasehat Hukum Pemohon adalah Megawati Sukarnoputri, H.M. Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono;
- Pemohon menyadari bahwa meminta saksi-saksi yang menguntungkan dan untuk dipanggil adalah hak Pemohon, dan Penyidik wajib untuk memanggil saksi-saksi yang menguntungkan itu, mengingat Pasal 116 ayat (4) UU 8/1981 mengandung kaidah yang bersifat imperatif. Tentu saja saksi-saksi yang menguntungkan itu adalah saksi-saksi yang menurut pertimbangan Pemohon ada keterkaitannya dengan perkara pidana yang disangkakan kepada Pemohon.
- Bahwa menurut pertimbangan yang wajar dari Pemohon, keempat saksi yang menguntungkan itu memang relevan untuk menerangkan berbagai hal terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dikenakan kepada Pemohon. Tiga dari empat saksi yang menguntungkan yang Pemohon minta itu (Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono) pernah bersama-sama dengan Pemohon menjadi Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Megawati Sukarnoputri ketika itu menjadi Wakil Presiden. Jusuf Kalla menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang sering mengeluhkan kelambatan pengesahan perseroan sehingga menghambat investasi di bidang industri dan perdagangan. Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu menjadi Menteri Pertambangan dan Energi yang

juga berkepentingan dengan investasi melalui berbagai perusahaan berbadan hukum Indonesia yang ingin didirikan oleh pengusaha dalam dan luar negeri. Kwik Kian Gie waktu itu adalah Menko Ekuin yang bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menangani kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia. Pemohon selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang, menandatangani surat pencalonan Susilo Bambang Yudhyono sebagai calon Presiden RI ke Komisi Pemilihan Umum, sehingga dia memenuhi syarat menjadi calon. Susilo Bambang Yudhyono kemudian terpilih menjadi Presiden dan Pemohon menjadi Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB I) yang dipimpinnya;

- Bahwa dalam kenyataannya, permintaan Pemohon untuk memanggil dan memeriksa keempat saksi yang menguntungkan tersebut telah ditolak secara terbuka oleh Penyidik. Alasan penolakan mereka pada pokoknya bertitik-tolak dari penilaian mereka bahwa saksi-saksi yang menguntungkan yang Pemohon minta untuk dipanggil dan diperiksa sesuai ketentuan Pasal 65, *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHP adalah tidak relevan dengan penyidikan perkara yang diduga dilakukan Pemohon. Kejaksaan Agung bahkan secara tegas mengatakan bahwa saksi menguntungkan yang Pemohon minta itu tidak memenuhi kriteria sebagai saksi, yakni orang yang dapat menerangkan suatu tindak pidana yang ia “dengar sendiri, lihat sendiri dan mengalami sendiri”. Jampidsus Amari bahkan mengatakan bahwa saksi-saksi menguntungkan yang Pemohon minta itu “paling-paling akan mengatakan “*testimonium de auditu*” yakni “kata orang, kata orang”. Keterangan seperti itu menurutnya “tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di sidang pengadilan”;
- Bahwa Hak Pemohon untuk meminta didengarnya keterangan saksi-saksi yang dianggap menguntungkan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/1981, dan ditolak oleh Penyidik dan para petinggi Kejaksaan Agung, jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Alasan penolakan mereka itu rupa-rupanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP tentang “saksi” dan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU 8/1981 tentang “keterangan saksi” ketika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a UU 8/1981. Kalaulah saksi dikualifikasi sebagai orang yang “melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana”, maka ada kemungkinannya bahwa Megawati, Kwik Kian Gie, Jusuf Kalla, dan Susilo Bambang Yudhyono tidaklah memenuhi kualifikasi itu. Sementara “keterangan saksi” dikualifikasi sebagai keterangan dari orang yang “melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri” tindak pidana yang terjadi, maka keempat orang itupun memang tidak melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri perbuatan “korupsi” yang diduga Pemohon lakukan. Kalau demikian – *quod non* -- maka dapat dimengerti kalau Jampidsus Amari mengatakan bahwa “keterangan mereka tidak ada gunanya, dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan”. Padahal, masih dapat

dipersoalkan, seberapa luas cakupan makna seorang saksi yang harus dikualifikasi “melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri” itu. Karena, pada akhirnya pengadilan juga yang berwenang mempertimbangkan hal itu secara *ten aanzien van het recht*;

- Bahwa walaupun demikian, ditolaknya permintaan Pemohon oleh Penyidik untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan ini, dan kemungkinan ditolaknya keterangan mereka sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a UU 8/1981 telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon untuk diperlakukan adil dihadapan hukum. Oleh karena itu, tetaplah Pemohon memohonkan pengujian terhadap kaidah-kaidah yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 *juncto* Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan (4) *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a UU 8/1981 dimaksud. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari sifat multi-tafsir yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dari kaidah yang dikandung oleh pasal-pasal dimaksud;²¹⁶

Sementara alasan-alasan yang bersifat kaidah (normatif) yang dikemukakan pemohon pada saat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945 tersebut antara lain sebagai berikut:

- Bahwa UU 8/1981 adalah produk negara RI untuk menggantikan *Het Herzienne Inlandsche Reglement* (HIR) (Stb. Tahun 1941 No 44) warisan kolonial Hindia Belanda, meskipun telah diperbaharui dengan UU Nomor 1 Drt Tahun 1951. Walaupun undang-undang ini lahir jauh sebelum amandemen konstitusi yang begitu mengedepankan hak asasi manusia, namun semangat para penyusun undang-undang ini telah begitu maju dengan mengadopsi berbagai ketentuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 14 ayat (3e) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) berbunyi sebagai berikut, “*In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him*”; (Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut, dalam persamaan yang penuh: untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadapkannya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya);
- Bahwa kovenan di atas telah diratifikasi oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pemohon berpendapat, *due*

²¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, <www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diunduh tanggal 25 September 2011.

process of law yang disebut dalam kovenan itu memuat prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam pemeriksaan terhadap seorang tersangka, Penyidik dengan leluasa menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan. Demikian pula tersangka berhak meminta dihadirkannya saksi-saksi yang menguntungkannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkan. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Kovenan itu sesungguhnya telah menjiwai perumusan Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) KUHAP. Bahkan KUHAP melangkah satu tahap lebih maju, dengan mewajibkan Penyidik memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan itu (ayat 4). Prinsip yang dianut oleh kovenan ini adalah sejalan kaidah yang dimuat di dalam Pasal 28D ayat (1) yang memuat kaidah jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;

- Bahwa menurut hemat Pemohon, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang kaidah konstitusionalnya diatur di dalam Pasal 28D ayat (1), akan terwujud jika Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) KUHAP tidak membuka peluang multitafsir. Seperti telah Pemohon katakan, kaidah hukum pidana termasuk kaidah hukum proseduralnya, karena membawa implikasi yang langsung kepada hak asasi, haruslah tegas dan pasti. Dalam kepastian itulah terletak adanya jaminan dan perlindungan. Kalau kaidah multi tafsir, dan tidak pasti, bagaimanakah kaidah undang-undang itu dapat memberikan jaminan dan perlindungan? Dengan demikian, kaidah dalam kedua Pasal UU 8/1981, yaitu siapa saksi yang akan diminta oleh tersangka dan/atau terdakwa, semestinya, demi kepastian hukum, tidaklah dapat dipersoalkan oleh Penyidik. Biarlah hakim yang menilai apakah keterangan saksi yang menguntungkan yang diminta oleh tersangka dan/atau terdakwa itu relevan atau tidak dengan perkara pidana yang dituduhkan. Karena memutus perkara, bukanlah kewenangan Penyidik, melainkan kewenangan hakim;
- Bahwa selanjutnya, kaidah yang terkandung di dalam Pasal 28D ayat (1) menegaskan keberadaan kepastian hukum yang adil. Apakah dengan tafsir yang memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk menolak pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yang menguntungkan, akan menjamin dan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil? Seperti telah dikemukakan di atas, keadilan akan terwujud jika Penyidik yang bertindak atas nama negara memiliki hak yang sama untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi. Penyidik dalam menjalankan tugasnya, berkewajiban untuk membuktikan dugaan atau dakwaannya. Walaupun sistem pembuktian dalam hukum acara pidana kita tidak mengenal sistem pembuktian terbalik, namun dalam rangka keadilan, tersangka dan/atau terdakwa juga berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, antara lain dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan, termasuk saksi *a de charge*. Kalau tafsir yang mengatakan bahwa Penyidik berwenang menilai dan menolak saksi-saksi menguntungkan yang diminta tersangka dan/atau terdakwa, sementara tersangka/terdakwa tidak berhak menilai dan menolak saksi-saksi fakta yang memberatkan, maka proses penyidikan akan berjalan dengan tidak seimbang, berat sebelah, sehingga meniadakan prinsip adil yang kaidahnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Peniadaan

prinsip adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 nyata-nyata akan terlihat dalam rumusan kesimpulan hasil penyidikan yang dibuat Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan. Kalau BAP hanya memuat keterangan saksi fakta atau saksi yang memberatkan belaka, tanpa satupun memuat keterangan saksi yang menguntungkan, termasuk saksi *a de charge*, maka sudah hampir dapat dipastikan bahwa kesimpulan penyidikan secara otomatis akan memberatkan tersangka. Sedangkan kesimpulan hasil penyidikan inilah memang apa yang tertuang dalam surat dakwaan belumlah final karena harus dibuktikan dalam persidangan, dalam langkah pertama persidangan, surat dakwaannya telah menghilangkan prinsip adil sebagaimana kaidahnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Prinsip adil haruslah terwujud dalam semua tahapan, mulai dari penyelidikan sampai putusan pengadilan;

- Bahwa selain adanya multi tafsir atas ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/1981 mengenai saksi yang menguntungkan sebagaimana telah diuraikan di atas, masalah lain yang juga menimbulkan multi tafsir adalah pada tahapan manakah saksi-saksi yang menguntungkan itu harus diperiksa. Adanya tafsir yang beragam ini, yang berujung pada adanya kewenangan Penyidik untuk menolak memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan yang diminta tersangka, telah meniadakan prinsip kepastian hukum yang kaidah konstitusinya diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa adanya tafsir yang beraneka-ragam terhadap kaidah yang diatur dalam Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/1981, akhirnya menyebabkan tersangka dan/atau terdakwa diperlakukan tidak sama di hadapan hukum. Padahal kaidah “perlakuan yang sama di hadapan hukum” tegas-tegas diatur dalam frasa terakhir ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ada tersangka dan/atau terdakwa yang permintaannya untuk didengarnya dan diperiksanya saksi yang menguntungkan, termasuk saksi *a de charge* pada tahap penyidikan yang dikabulkan, namun ada yang ditolak oleh Penyidik yang semuanya didasarkan atas penilaian Penyidik sendiri;
- Bahwa kaidah “negara hukum” dan “jaminan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 nyata-nyata dilanggar oleh norma undang-undang dalam Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jika dihubungkan dengan definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 UU 8/1981. Saksi menguntungkan diatur dalam Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) UU 8/1981. Sedangkan saksi *a de charge* hanya disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 116 ayat (3) “Termasuk ke dalam kategori saksi yang menguntungkan adalah saksi *a de charge*”. Sementara apakah yang dimaksud dengan saksi? Jawabannya ada di dalam Pasal 1 angka 26 yang kaidahnya mengatakan “saksi ialah orang yang dapat menerangkan terjadinya suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri”;
- Bahwa menurut hemat Pemohon, definisi saksi yang kaidahnya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 26 UU 8/1981 seperti dikemukakan di atas, hanyalah relevan dengan saksi fakta atau saksi peristiwa atau saksi

yang memberatkan. Kalau dipergunakan metode penafsiran *a contrario*, maka saksi yang “tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, dan tidak mengalami sendiri suatu peristiwa pidana” bukanlah saksi atau tidak dapat dijadikan sebagai saksi. Sementara Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) UU 8/1981 kaidahnya mengatur tentang keberadaan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge*. Sedangkan kedua jenis saksi terakhir ini, tidaklah selalu melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana. Apakah dengan demikian, saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* itu harus dianggap tidak ada? Kalau dianggap tidak ada, mengapa kaidah dalam Pasal 65 *juncto* Pasal 116 UU 8/1981 mengatur keberadaannya?;

- Bahwa menurut hemat Pemohon, keterangan saksi menguntungkan dan saksi *a de charge* itu sangatlah penting bagi tersangka dan/atau terdakwa, walaupun mereka tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi. Namun kesaksian mereka mempunyai keterkaitan dengan peristiwa pidana yang dituduhkan dan berguna bagi kepentingan penyidikan yang adil dan dalam rangka pembelaan seorang tersangka dan/atau terdakwa, sesuai dengan *due process of law* yang menjadi salah satu ciri negara hukum sebagaimana kaidahnya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Jelaslah kiranya, kaidah yang berisi definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 telah mengaburkan keberadaan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* yang kaidah undang-undangnya diatur dalam Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) UU 8/1981. Kaidah undang-undang yang mengaburkan keberadaan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* ini nyata-nyata bertentangan dengan kaidah konstitusi, khususnya *due process of law* (proses pemeriksaan yang benar dan adil) yang menjadi salah satu ciri negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- Bahwa keberadaan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* yang kaidah undang-undangnya diatur di dalam Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) UU 8/1981 sebenarnya telah sejalan dengan kaidah yang berisi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana kaidah konstitusinya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun kaidah undang-undang yang mengatur tentang definisi tentang saksi dalam Pasal 1 angka 26 dihubungkan dengan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) UU 8/1981 telah menimbulkan pertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil itu. Jaminan dan perlindungan menjadi tidak jelas dengan definisi saksi yang tidak mencakup saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* seperti itu. Demikian pula kepastian hukum menjadi lenyap, dan keadilan menjadi terabaikan akibat berlakunya kaidah undang-undang yang mengatur definisi tentang saksi dalam Pasal 1 angka 26 UU 8/1981. Kaidah Undang-Undang ini nyata-nyata bertentangan dengan kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa kaidah undang-undang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 yang mendefinisikan “keterangan saksi” sebagai keterangan

dari orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana dan ia memberikan alasan tentang keterangannya itu, adalah *idem dito* dengan definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26, jika kaidah dalam pasal ini dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) huruf a UU 8/1981. Kaidah Undang-Undang yang diatur dalam ini menempatkan “keterangan saksi” dalam urutan pertama alat bukti dalam persidangan. Penempatan dalam urutan pertama ini menunjukkan bahwa “keterangan saksi” sangatlah utama sebagai alat bukti, jauh lebih utama dibandingkan dengan alat-alat bukti yang lain. Namun “keterangan saksi” yang kaidah undang-undangnya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a undang-undang ini, sekali lagi hanya sesuai dengan keterangan saksi fakta atau saksi peristiwa atau saksi yang memberatkan belaka;

- Bahwa definisi “keterangan saksi” seperti di atas tidak selalu dapat diterapkan pada keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge*. Dengan demikian kaidah undang-undang yang mengatur tentang definisi keterangan saksi itu dapat mengakibatkan keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* sia-sia untuk dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, apabila mereka tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya tindak pidana yang dituduhkan itu. Keterangan dari saksi-saksi alibi dalam suatu perkara pidana sangatlah penting kedudukannya. Karena dengan bukti alibi, maka penyidikan terhadap tersangka dapat dihentikan. Demikian pula di persidangan, bukti alibi dapat membebaskan seorang terdakwa dari segala tuntutan hukum. Kalau keterangan saksi alibi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, maka akan banyak terdakwa yang dihukum semena-mena. Pengabaian keterangan saksi alibi sebagai alat bukti yang sah adalah berlawanan dengan *due process of law* yang menjadi ciri negara hukum. Maka jelaslah bahwa kaidah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan Pasal 6 UU 8/1981 bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Jelaslah bahwa kaidah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) huruf a bertentangan dengan kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- Bahwa definisi keterangan saksi yang kaidahnya diatur dalam Pasal 1 angka 27 yang hanya sesuai dengan keterangan saksi fakta atau saksi peristiwa atau saksi yang memberatkan dihubungkan dengan kaidah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, sesungguhnya telah menghilangkan adanya prinsip jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kalau definisi saksi seperti itu mengakibatkan tidak dapatnya keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* dijadikan sebagai alat bukti, karena mereka tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana, maka kaidah Undang-Undang tersebut bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kepastian hukum menjadi hilang, kalau pada satu pihak keberadaan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* diakui, sementara pada sisi lain, keterangan mereka tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana kaidahnya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a UU 8/1981. Kaidah Undang-Undang seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur keharusan adanya kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- Bahwa kalau kepastian hukum sudah tidak ada, maka dengan sendirinya tidak akan ada jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum itu. Kalau hanya keterangan saksi fakta atau saksi peristiwa atau saksi yang memberatkan saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, sementara keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* belum tentu dapat dijadikan alat bukti, maka prinsip jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai kaidah konstitusi yang diatur oleh Pasal 28D ayat (1) jelas-jelas telah dilanggar oleh kaidah Undang-Undang yang diatur oleh Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) huruf a UU 8/1981;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah kiranya bahwa norma Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a UU 8/1981 adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kaidah-kaidah undang-undang itu juga bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa untuk menjadikan kaidah undang-undang yang memuat definisi kualifikasi saksi dan keterangan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 UU 8/1981 menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah itu haruslah dimaknai bahwa saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* tidaklah selalu harus diartikan sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri” tetapi orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu menurut penilaian tersangka dan/atau terdakwa, berhubungan dengan tindak pidana yang diduga dan/atau didakwakan kepadanya akan bersifat menguntungkan dan/atau meringankan dirinya. Demikian pula halnya dengan definisi keterangan saksi tidaklah selalu harus diartikan sebagai “alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”, tetapi alat

bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Penafsiran dengan cara pemaknaan seperti ini, menurut hemat Pemohon akan membuat kaidah-kaidah Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 26 itu secara kondisional adalah konstitusional (*conditionally constitution*) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;²¹⁷

Pada dasarnya, pemohon mengajukan uji materi atas KUHAP karena pemohon merasa haknya sebagai tersangka untuk mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge* tidak dipenuhi oleh penyidik. Penyidik dalam hal ini berpendapat bahwa, saksi yang diajukan pemohon sebagai tersangka tidak relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Saksi tersebut tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka karena sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, saksi adalah melihat, mendengar, atau mengalami sendiri. Atas argumentasi ini, pemohon kemudian berpandangan bahwa, definisi saksi dalam KUHAP tidak selalu dapat diterapkan pada keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge*. Pengertian saksi dalam KUHAP hanya dapat diterapkan pada saksi fakta saja sehingga tersangka atau terdakwa berada pada posisi yang tidak seimbang dengan pemeriksa. Khususnya dalam hal mengajukan saksi yang menguntungkan, tersangka atau terdakwa terhalang oleh batasan saksi dalam KUHAP tersebut. Dengan demikian, kaidah undang-undang yang mengatur tentang definisi saksi dan keterangan saksi itu menjadi *unconstitutional* atau bertentangan dengan konstitusi karena membatasi hak tersangka untuk mengajukan saksi yang menguntungkan.

Terhadap permohonan uji materi KUHAP terhadap UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 8 Agustus 2010 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

²¹⁷ *Ibid.*

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*;

- Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*;²¹⁸

Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, sehingga akhirnya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, antara lain sebagai berikut:

- Menimbang bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut;
- Menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang

²¹⁸ *Ibid.*

antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum;

- Menimbang bahwa mengenai pengertian “saksi” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *juncto* Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan; Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa; Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya; Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;
- Menimbang bahwa terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan, Mahkamah berpendapat bahwa penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan tersangka

atau terdakwa, sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/atau saksi yang bersangkutan; Mahkamah menilai, kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka tidak berpasangan dengan kewenangan penyidik untuk menilai apakah saksi yang diajukan memiliki relevansi atau tidak dengan perkara pidana yang disangkakan, sebelum saksi dimaksud dipanggil dan diperiksa (didengarkan kesaksiannya). Begitu pula dengan kewenangan jaksa penuntut umum dan hakim untuk menilai relevansi keterangan saksi baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa, untuk selanjutnya menentukan apakah tersangka memenuhi semua unsur tindak pidana dan statusnya layak ditingkatkan menjadi terdakwa;

- Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundangundangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum; Dengan demikian, ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegasikan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pengajuan saksi dan/atau ahli, yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, di sisi lain merupakan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi dan/atau ahli *a quo*. Hal demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Namun demikian, harus tetap diperhatikan bahwa pengajuan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan untuk menghalangi ditegakkannya hukum pidana. Meskipun hak tersangka atau terdakwa dilindungi oleh hukum acara pidana namun tetap harus diperhatikan batas-batas kewajaran dan juga kepentingan hukum masyarakat yang diwakili oleh negara;²¹⁹

²¹⁹ *Ibid.*

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini muncul beberapa pendapat dalam berbagai media *online*. Flora Dianti mengemukakan bahwa ada dua hal yang perlu diperjelas dari putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu apakah saksi meringankan yang dimaksud Mahkamah Konstitusi dalam putusannya hanya mencakup saksi alibi atau juga saksi *testimonium de auditu*, dan apakah putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan karena pada praktiknya penyidik lebih mengedepankan *presumption of guilty* ketimbang *presumption of innocence*.²²⁰ *Hukumonline* menulis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berarti telah ‘memperluas’ definisi saksi dari aturan KUHAP yang selama ini berlaku.²²¹ Atas putusan tersebut, Mahfud MD, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mengemukakan "Putusan MK wajib dipatuhi. Tapi sekarang itu jadi urusan Yusril dengan Kejaksaan Agung", sebagaimana dikutip *CyberNews* Suara Merdeka.²²² Sementara Akil Mochtar, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mengemukakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan agar putusannya dilaksanakan.²²³

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ketiga), Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.²²⁴ Kewenangan ini kemudian dimuat dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.²²⁵ Namun demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang dan memutuskan undang-undang tersebut bertentangan atau tidak bertentangan

²²⁰ *Advokat Ragu Penyidik Patuhi Putusan MK*, <<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e54f084b1ed5/advokat-ragu-penyidik-patuhi-putusan-mk>>, diunduh tanggal 03 November 2011.

²²¹ *Ibid.*

²²² Budi Yuwono, *Putusan MK Kasus Mahfud Wajib Dilaksanakan* <<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/08/11/93402/Putusan-MK-Kasus-Mahfud-Wajib-Dilaksanakan>>, diunduh pada tanggal. 03 November 2011.

²²³ *Advokat Ragu Penyidik Patuhi Putusan MK*, <<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e54f084b1ed5/advokat-ragu-penyidik-patuhi-putusan-mk>>, *loc. cit.*

²²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. Pasal 24C ayat (1) menyebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

²²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 24 Tahun 2003, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316. Pasal 10 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

dengan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa para pihak agar melaksanakan putusan itu.

Perubahan makna saksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang ditafsirkan telah memperluas makna saksi, memunculkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana perluasan makna saksi dalam putusan itu, sejauh mana perluasannya, kemudian apa batasan saksi setelah diperluas dengan putusan tersebut? Disamping itu timbul pertanyaan tentang bagaimana pengaruhnya bagi para penegak hukum serta hukum acara pidana yang akan datang? Munculnya berbagai pendapat yang beragam serta berbagai pertanyaan tersebut setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 di atas, penulis menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman untuk menjawabnya. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).²²⁶ Ketiga faktor yang terdapat dalam sistem hukum ini yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam suatu negara.

Sistem hukum bukanlah sesuatu yang dipilih dan dipertimbangkan sebelum dianut oleh negara tetapi sistem hukum itu ikut berevolusi bersama dengan masyarakat negara itu sendiri. Sistem hukum yang dianut suatu negara, terutama negara-negara bekas jajahan, sering terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai tradisional masyarakat setempat. Setiap negara dalam praktiknya mengembangkan sistem peradilan sendiri-sendiri yang ditentukan oleh adanya perkembangan kepercayaan (agama), kebiasaan, budaya dan tradisi, pengalaman sejarah bangsa, struktur ekonomi dan organisasi politik negara tersebut.²²⁷ Oleh karenanya, hukum seringkali berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, tidak terkecuali hukum acara pidana. Sebelum diberlakukan KUHAP, sejak tahun 1846 berlaku IR (*Het Inlandsch Reglement*). Berikutnya pemerintah kolonial Belanda mengubah IR tahun 1926 menjadi HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) pada tahun 1941. Setelah merdeka, kemudian Indonesia memberlakukan KUHAP sejak tahun 1982 hingga sekarang. Perubahan-perubahan ini dimaksudkan agar proses penegakan

²²⁶ Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hal. 19-21.

²²⁷ O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana* (Bandung: PT Alumni Bandung, 2006), hal 3.

hukum dan peradilan semakin baik, yakni memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.²²⁸

Dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan proses peradilan pidana, yang didalamnya terdapat substansi berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah hukum acara pidana. Disamping itu terdapat struktur berupa lembaga-lembaga negara, termasuk pula lembaga-lembaga penegak hukum yang menjalankan hukum acara pidana, dan terakhir terdapat budaya hukum yang berupa sikap dan perilaku para penegak hukum dalam melaksanakan sistem peradilan pidana tersebut.

4.1 Perluasan Makna Saksi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Unsur yang pertama dari sistem hukum adalah substansi (*substance*). Substansi dari sistem hukum merupakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang mengatur tingkah laku orang-orang yang berada dalam sistem hukum. Substansi dari hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Kitab undang-undang ini memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana, juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana.

Ketentuan yang ada di dalam KUHAP diantaranya adalah mengenai saksi dan keterangan saksi. Rumusan pengertian saksi dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka 26, yaitu “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.²²⁹ Sementara keterangan saksi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.²³⁰ Rumusan pengertian saksi dan keterangan saksi tersebut sudah digunakan dalam proses peradilan pidana

²²⁸ Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hal. 21-27.

²²⁹ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 363.

²³⁰ *Ibid.*

sejak berlakunya KUHAP. Namun, dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan terhadap makna saksi yang diatur dalam KUHAP sehingga terjadi perubahan dalam substansi yang mengatur mengenai saksi dan keterangan saksi.

Perubahan makna saksi tersebut, yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, saksi harus dimaknai sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Apabila dicermati, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dua perubahan pokok atas pengertian saksi yang tercantum dalam KUHAP. Perubahan pokok yang pertama yaitu dihilangkannya kata “tentang”, dan yang kedua terdapat penambahan kata “tidak selalu”.

Adanya perubahan ini, maka makna saksi dapat ditafsirkan secara lebih luas dari makna saksi yang terdapat dalam ketentuan KUHAP. Penambahan kata “tidak selalu” menjadikan makna saksi menjadi sangat luas. Orang yang dapat menjadi saksi tidak hanya terbatas pada saksi yang menguntungkan, saksi *a de charge*, maupun saksi alibi, namun dapat ditafsirkan termasuk pula saksi *testimonium de auditu*. Selain itu, hilangnya kata “tentang” yang menunjuk pada satu tindak pidana tertentu dapat menjadikan makna keterangan saksi menjadi lebih luas lagi. Keterangan yang diberikan oleh saksi dapat saja tidak hanya berkaitan dengan terjadinya tindak pidana atau yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, tetapi keterangan-keterangan diluar terjadinya tindak pidana. Misalnya, telah terjadi tindak pidana berkaitan dengan pelaksanaan suatu kebijakan. Ada saksi yang diminta menerangkan tentang proses pembentukan kebijakan, padahal pada taraf pembuatan kebijakan belum tentu telah terjadi tindak pidana. Dengan demikian, pengurangan kata “tentang” dan penambahan kata “tidak selalu” dalam definisi saksi ini, membuat makna saksi menjadi lebih luas daripada definisi saksi dalam KUHAP. Hal ini telah menimbulkan permasalahan tentang sejauh mana perluasannya dan apa batasan orang yang dapat dijadikan sebagai saksi.

Mahkamah Konstitusi melalui Nalom Kurniawan yang ditunjuk untuk mewakilinya, menjelaskan bahwa benar dalam putusan Mahkamah Konstitusi

terjadi perluasan makna dari Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP karena Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP memberikan limitasi siapa orang yang akan menjadi saksi. Limitasi itu adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, serta mengalami secara langsung peristiwa pidana yang terjadi. Sementara dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada limitasi siapa yang dapat dijadikan saksi. Mahkamah Konstitusi tidak secara rinci memberikan batasan saksi. Dalam putusannya, apakah saksi yang diajukan itu relevan atau tidak, Mahkamah Konstitusi dalam rumusan pendapatnya mengatakan bahwa, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi meskipun dia tidak melihat. Makna kata “dapat” inilah yang kemudian sebenarnya bisa menjadi subyektivitas tafsir dari penyidik, namun tidak semudah penyidik menolak dengan batasan pasal 1 angka 26 KUHAP. Artinya, di satu sisi perlindungan hukum terhadap tersangka ini diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dengan tafsiran perluasan yang demikian, di sisi lain tetap ada subyektivitas dari penyidik untuk mengatakan itu relevan atau tidak relevan. Jadi ukuran menentukan relevan atau tidak relevannya menjadi subyektivitas penyidik, meskipun akhirnya penyidik juga harus memberikan argumentasinya mengapa tidak relevan.²³¹

Sehubungan dengan keluarnya putusan ini, apakah putusan tersebut berlaku umum dan mempunyai kekuatan mengikat, serta apakah para penegak hukum mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya, lebih lanjut dijelaskan bahwa, putusan ini bersifat *erga omnes* yaitu berlaku untuk semua warga negara, tidak bersifat kasuistis. Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan norma, artinya yang diadili adalah normanya bukan orangnya sehingga norma ini harus digunakan oleh semua yang sedang mengalami proses pidana. Setelah dikeluarkan, putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penegak hukum wajib untuk melaksanakannya karena negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang diterapkan adalah undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili norma termasuk undang-undang, dan para penegak hukum dalam konteks hukum pidana adalah melaksanakan undang-undang. Ketika norma yang sudah dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah

²³¹ Nalom Kurniawan, wawancara pada tanggal 28 Maret 2012.

batal atau konstitusional bersyarat, maka penegak hukum wajib untuk melaksanakannya.²³²

Pada dasarnya keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, menurut Nalom Kurniawan, lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bahwa tersangka/terdakwa dapat mengajukan saksi dan harus dipenuhi. Penilaian relevansi saksi yang menguntungkan dilakukan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Jadi Mahkamah melihat dari aspek keseimbangan hak antara tersangka/terdakwa sebagai individu dengan hak masyarakat/negara yang dalam hal ini diwakili oleh penyidik dan penuntut dalam memeriksa kasus-kasus tertentu. Tersangka mempunyai hak untuk mengajukan saksi *a de charge*/yang meringankan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 65 KUHAP. Dalam hal ini tidak semua konteks peristiwa pidana itu saksinya dapat memberikan kesaksian karena terkadang dalam peristiwa pidana, orang yang tidak melihat, mendengar, mengalami secara langsung dapat memberikan penjelasan tentang peristiwa pidana tersebut. Oleh karena itu, saksi yang tidak melihat, mendengar, mengalami secara langsung dapat diajukan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Mahkamah mengatakan bahwa norma ini konstitusional sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu (sebagaimana amar putusan). Meskipun terjadi perluasan makna, bukan berarti Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP tidak berlaku. Mahkamah memberikan tafsiran agar perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa dijamin oleh undang-undang karena dalam proses pemeriksaan pidana kedudukan terdakwa/tersangka/terdakwa tidak sederajat dengan pemeriksa (penyidik/penuntut). Dalam mengajukan saksi pun begitu, prakteknya mereka duduk tidak setara, oleh karenanya perlu diberikan perlindungan sehingga mereka dapat mengajukan saksi-saksi itu.²³³

Sejalan dengan pendapat di atas, M. Akil Mochtar, salah satu hakim yang mengeluarkan putusan tersebut, dalam blognya mengemukakan bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku umum, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan

²³² *Ibid.*

²³³ *Ibid.*

agar putusannya dilaksanakan. Mahkamah Konstitusi hanya membuka jalan. Mahkamah berpandangan pengertian saksi dalam KUHAP menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* (kepastian) serta asas *lex stricta* (tegas) sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.²³⁴

Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi perluasan makna saksi lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum dan persamaan kedudukan antara tersangka/terdakwa sebagai terperiiksa dengan penegak hukum sebagai pemeriksa. Apabila tujuannya demikian, menurut penulis KUHAP telah memberikan perlindungan hukum dan hak-hak bagi tersangka/terdakwa. Berkaitan dengan hak mengajukan saksi yang meringankan bagi tersangka/terdakwa, KUHAP telah mengaturnya dalam Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) KUHAP. Sementara penegak hukum mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) dan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP. Dengan demikian apabila ada penegak hukum yang tidak memenuhi hak tersangka/terdakwa untuk menghadirkan dan memeriksa saksi menguntungkan yang diajukannya, hal ini berkaitan dengan masalah personal pemeriksa, bukan masalah undang-undang yang tidak memberikan perlindungan. KUHAP telah cukup memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa.

Apabila dicermati, KUHAP sebenarnya mengatur mengenai pemeriksaan saksi secara tidak sempit. KUHAP tidak melarang untuk memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi yang menguntungkan, saksi yang tidak melihat, tidak mengalami, serta tidak mendengar sendiri suatu tindak pidana. Bahkan, KUHAP juga tidak melarang untuk memeriksa dan mendengarkan kesaksian *de auditu*. Hanya saja keterangan-keterangan tersebut tidak termasuk sebagai alat

²³⁴ Akil Mochtar, *Advokat Ragu Penyidik Patuhi Putusan MK*, <<http://www.akilmochtar.com/2011/08/24/advokat-ragu-penyidik-patuhi-putusan-mk/>>, diunduh tanggal 16 Oktober 2011.

bukti keterangan saksi. Namun demikian, keterangan itu tetap dapat dipergunakan untuk memperkuat keyakinan hakim apabila ada relevansi atau ada persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya.

4.2 Pengaruh Perluasan Makna Saksi Terhadap Proses Peradilan Pidana

Pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah wajib dilaksanakan, khususnya berkaitan dengan terjadinya perluasan makna saksi sebagaimana diuraikan di atas, menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaruhnya terhadap para penegak hukum yang melaksanakan proses peradilan pidana. Institusi penegak hukum termasuk dalam elemen berikutnya dari sistem hukum, yaitu struktur (*structure*). Struktur merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya hukum tersebut. Struktur dapat diartikan pula sebagai lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi mendukung terlaksananya hukum. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi berkaitan dengan proses peradilan pidana diantaranya yaitu, kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan, yang disebut pula dengan penegak hukum.

Tugas ketiga lembaga ini dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara pidana adalah menjalankan hukum acara pidana yang berlaku. Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, merumuskan hukum acara pidana sebagai hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.²³⁵ KUHAP yang merupakan hukum acara pidana, mengatur tugas-tugas dari penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan proses peradilan, yaitu memeriksa tindak pidana yang terjadi dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan hakim.

J. M. van Bemmelen merinci substansi hukum acara pidana, sebagai berikut:

“Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.

²³⁵ Andi Hamzah, *op. cit*, hal. 4.

2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.²³⁶

Dalam hal ini, negara melalui alat-alatnya yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan melakukan proses-proses beracara untuk sampai pada tahap menjatuhkan pidana dan pelaksanaan keputusan tentang pidana tersebut.

Sementara Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menyatakan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.²³⁷ Ketiga lembaga penegak hukum tersebut, yaitu polisi, jaksa, dan hakim masing-masing mempunyai peranan yang saling mendukung untuk pembuktian suatu tindak pidana. Kepolisian, dalam hal ini sebagai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti lainnya dalam proses penyidikan yang termasuk dalam tahap pra-adjudikasi. Kejaksaan, dalam hal ini sebagai penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti lainnya dalam proses persidangan atau dalam tahap adjudikasi. Sedangkan pengadilan, dalam hal ini hakim melakukan penilaian terhadap saksi-saksi dan alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya dalam proses persidangan atau tahap adjudikasi. Pada tahap ini, dilakukan proses pembuktian untuk menentukan salah tidaknya terdakwa. Jadi, salah satu proses yang dilakukan dalam penanganan perkara pidana, yakni ketika terjadi suatu tindak pidana, adalah melakukan pemeriksaan saksi untuk membuktikan bahwa benar tindak pidana tersebut telah terjadi.

²³⁶ J. M. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *ibid*, hal. 6.

²³⁷ *Ibid.*, hal. 7.

Proses pembuktian, khususnya pemeriksaan saksi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu secara umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yang substansinya belum berubah karena R-KUHAP belum disahkan. Dengan adanya perluasan makna saksi menurut putusan Mahkamah Konstitusi, telah dilakukan wawancara terhadap penyidik, jaksa, serta hakim untuk mengetahui apakah putusan tersebut berpengaruh terhadap proses peradilan pidana, khususnya dalam menentukan saksi yang diperiksa?

Anggota polisi Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, yang diwakili oleh AKP Joko Waluyo, Penyidik Reserse Polres Metro Jakarta Pusat menerangkan bahwa, yang bersangkutan tidak mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pusat (Polri), baik yang berupa Surat Edaran, atau petunjuk pelaksanaan, maupun pemberitahuan sehingga pemeriksaan saksi yang dilakukan selama ini masih menggunakan dasar hukum KUHAP, yakni saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tindak pidana yang diperiksa.²³⁸

Sehubungan dengan hak tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), dalam setiap pemeriksaan, tersangka selalu diberitahukan hak-haknya termasuk hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya. Namun demikian, tidak semua tersangka menggunakan haknya karena banyak tersangka yang merupakan masyarakat umum yang tidak mengetahui hukum dan tidak semua tersangka didampingi penasihat hukum karena faktor biaya. Saksi menguntungkan yang diajukan tersangka selalu dipenuhi asalkan relevan dengan perkara yang diperiksa dan sesuai dengan KUHAP. Saksi-saksi yang diperiksa tetap diutamakan saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri. Namun, saksi *a de charge* dan saksi alibi yang diajukan tersangka tetap diperiksa. Keterangan dari saksi-saksi yang mendukung keterangan tersangka ditelusuri dan dijadikan petunjuk. Saksi yang menurut penyidik tidak ada relevansinya tetap diperiksa apabila tersangka atau penasihat

²³⁸ Joko Waluyo, wawancara pada tanggal 05 Maret 2012.

hukumnya memaksa, nanti di pengadilan diserahkan kepada hakim untuk menilainya.²³⁹

Sejalan dengan keterangan di atas, Kompol Suprana, penyidik pada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, yang ditunjuk untuk mewakili Mabes Polri menerangkan bahwa, memang belum ada tindak lanjut dari Polri atas keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi sendiri pernah mengadakan sosialisasi kepada para penyidik yang diwakili oleh perwakilan penyidik dari Bareskrim dan Kepolisian Daerah seluruh Indonesia, sehingga yang bersangkutan mengetahui adanya putusan itu. Meskipun demikian diakui bahwa sebagian besar penyidik belum mengetahuinya karena sosialisasi hanya diikuti perwakilan. Sedangkan untuk menindaklanjutinya masih perlu kajian lebih lanjut dari Polri dan perlu untuk melihat KUHAP yang akan datang. Oleh karenanya, pemeriksaan saksi masih menggunakan dasar KUHAP.²⁴⁰

Lebih lanjut, berkaitan dengan hak tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan, penyidik selalu memberikan kesempatan kepada tersangka dan haknya dipenuhi karena merupakan kewajiban bagi penyidik untuk melaksanakannya. Penilaian relevansi keterangan saksi tersebut diserahkan kepada hakim di pengadilan. Oleh karena itu, sebenarnya dalam praktek saksi sudah dimaknai sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun, apabila definisi saksi terlalu luas dan tidak ada batasan yang jelas, dalam praktek dapat menimbulkan kesulitan terkait banyaknya saksi yang diajukan tanpa batasan yang konkret sehingga sidang bisa menjadi lambat, padahal dalam proses peradilan pidana terdapat asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.²⁴¹

Peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum acara pidana. Asas ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.²⁴² Menurut Yahya Harahap, asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum tidak

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ Suprana, wawancara pada tanggal 29 Maret 2012.

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076. Lihat Pasal 2 ayat (4).

bertele-tele dan berbelit-belit.²⁴³ Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa, keinginan untuk mempunyai proses peradilan yang cepat dan sederhana merupakan tuntutan yang logis dari setiap tersangka maupun terdakwa. Maksud dari asas ini adalah untuk mengurangi penderitaan tersangka dan terdakwa, apalagi jika mereka berada dalam tahanan, maka mereka berhak menuntut diadili dalam jangka waktu yang wajar.²⁴⁴

Namun demikian, bagi tersangka dan terdakwa yang tidak ditahan atau dilakukan penangguhan penahanan, seringkali menggunakan hak mereka dalam hal mengajukan saksi yang menguntungkan untuk memperlambat proses peradilan. Misalnya, tersangka atau terdakwa mengajukan saksi yang sudah tidak diketahui lagi domisilinya, saksi yang diajukan sebenarnya tidak mau memberikan kesaksian, atau mengajukan saksi dalam jumlah yang banyak sehingga proses peradilan berjalan lambat. Padahal Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman maupun KUHAP²⁴⁵ mengatur agar proses peradilan dilakukan secara cepat, adalah untuk kepentingan tersangka dan terdakwa. Dalam hal ini, tersangka dan terdakwa segera memperoleh kepastian atas proses hukum yang dijalankannya, yaitu mendapat kepastian bersalah atau tidak bersalah. Apabila dinyatakan bersalah, ia segera menjalani pidananya, dan apabila tidak bersalah, ia segera dibebaskan.

Pendapat yang senada dengan penyidik sebagaimana diuraikan di atas, dikemukakan oleh Rusmanto, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk untuk mewakili Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Pemeriksaan saksi yang dilakukan selama ini masih menggunakan dasar hukum KUHAP, yakni saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tindak pidana yang diperiksa. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan saksi tidak menggunakan dasar putusan tersebut, karena sepanjang KUHAP belum diadakan perubahan, pemeriksaan tetap menggunakan

²⁴³ M. Yahya Harahap, (2), *op. cit.*, hal. 52.

²⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hal. 39.

²⁴⁵ Perwujudan dari asas peradilan cepat dalam KUHAP, antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 yang mengatur tentang hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum, dan segera pula diadili oleh pengadilan. Namun, pencantuman peradilan cepat di dalam KUHAP ini yang diwujudkan dengan kata “segera” merupakan istilah yang tidak konkret dan tidak pasti, lebih bagus menggunakan istilah “satu kali dua puluh empat jam”, “tiga kali dua puluh empat jam”, “tujuh hari”, “dua bulan”, dan seterusnya. Lihat Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 13.

dasar KUHAP. Disamping itu belum ada tindak lanjut dari pusat (Kejaksaan Agung), baik yang berupa Surat Edaran, maupun petunjuk pelaksanaan. Yang bersangkutan sendiri mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun tidak secara detail, artinya mengetahui ada putusan tersebut tetapi tidak tahu dasar-dasar pertimbangan dan amar putusannya.²⁴⁶

Berkaitan dengan hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dalam praktek tidak semua perkara menggunakan saksi yang menguntungkan bagi tersangka/terdakwa karena seringkali tersangka/terdakwa sendiri tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya. Namun demikian dalam perkara-perkara tertentu yang pembuktiannya sulit, misalnya tidak ada saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri, tetap diperiksa saksi-saksi yang mengetahui adanya kejadian tersebut, tetapi hanya sebagai petunjuk. Pembuktian menitikberatkan pada alat-alat bukti lain seperti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk.²⁴⁷

Kejaksaan Agung sebagai instansi pusat di lingkungan kejaksaan, memberikan pernyataan melalui A.R. Nasroeddin, Plh. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, serta Setyo Utomo dan Muhtadi, yang ditunjuk untuk mewakili Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Menurut A.R. Nasroeddin, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih perlu untuk dikaji sebelum menindak lanjutinya. Untuk bidang tindak pidana umum, dalam persidangan apabila terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan, penilaian relevansinya diserahkan kepada hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan. Penuntut umum hanya memohon kepada majelis hakim, apabila kesaksiannya tidak relevan agar keterangan saksi tersebut dikesampingkan. Dalam prakteknya, seringkali saksi menguntungkan yang diajukan terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa.²⁴⁸

Muhtadi, yang ditunjuk untuk mewakili Direktur Penyidikan pada Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerangkan bahwa, sudah ada wacana untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010,

²⁴⁶ Rusmanto, wawancara pada tanggal 28 Februari 2012.

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ A.R. Nasroeddin, wawancara pada tanggal 29 Maret 2012.

namun demikian wacana ini masih perlu untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut. Dalam prakteknya saat ini, khususnya dalam penyidikan perkara tindak pidana khusus yang ditangani Kejaksaan Agung telah dilakukan koordinasi dengan tersangka dan penasihat hukumnya bahwa, apabila tersangka/penasihat hukum hendak mengajukan saksi yang meringankan sebaiknya disertai dengan surat keterangan yang menyatakan kesediaan dari saksi untuk memberikan keterangan. Hal ini dimaksudkan agar penyidikan tidak terhambat. Seringkali saksi-saksi meringankan yang diajukan tersangka/penasihat hukum, setelah dipanggil berkali-kali tidak datang memenuhi panggilan karena ternyata mereka tidak bersedia memberikan keterangan.²⁴⁹

Setyo Utomo, yang ditunjuk mewakili Direktur Penuntutan pada Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, lebih lanjut menerangkan bahwa jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus selalu menanyakan apakah tersangka akan mengajukan saksi yang menguntungkan atau tidak. Jaksa memanggil dan memeriksa sesuai dengan permintaan tersangka. Relevansinya dinilai setelah dilakukan pemeriksaan. Apabila relevan dicantumkan dalam berkas perkara, namun jika tidak relevan tidak perlu untuk dicantumkan dalam berkas perkara. Jadi jangan menguji terlalu dini relevan atau tidak relevannya keterangan saksi yang diajukan tersangka. Namun demikian, apabila ternyata saksi menguntungkan yang diajukan tersangka tidak dipanggil dan tidak diperiksa, bukan berarti penyidik menutup atau membatasi hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan karena tersangka sebagai terdakwa di persidangan tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, dan hakim yang akan memberikan penilaian relevan atau tidak relevannya keterangan yang diberikan.²⁵⁰

Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana di persidangan mempunyai peranan penting dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan karena dari alat-alat bukti tersebut, hakim akan memperoleh keyakinan untuk menentukan salah tidaknya terdakwa. Dalam hal kesaksian dari para saksi yang diajukan, hakim akan menilai relevansinya dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, sehingga kesaksian itu bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi atau tidak.

²⁴⁹ Muhtadi, wawancara pada tanggal 03 April 2012.

²⁵⁰ Setyo Utomo, wawancara pada tanggal 03 April 2012.

Sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas cakupan makna saksi, Bagus Irawan, hakim dan Humas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengemukakan mengetahui adanya putusan tersebut, namun tidak mengetahui isinya secara detail. Selanjutnya dikemukakan pula pendapatnya bahwa, dalam hukum acara tetap harus ada pembatasan-pembatasan kategori definisi mengenai apa yang disebut saksi, siapa saksi. Untuk menentukan siapa yang dapat menjadi saksi tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum acara yang berlaku secara internasional, asas *presumption of innocence*, prinsip satu saksi bukan saksi, dan sebagainya. Penilaian hakim mengenai saksi tidak hanya dari definisi yang melihat, mendengar, mengalami tetapi juga melihat dari cara hidup saksi, kemudian kemungkinan saksi berbohong atau tidak karena adanya hubungan kekerabatan tertentu, yang dibatasi adanya pasal-pasal dapat undur diri sebagai saksi, kemudian dapat memberikan keterangan tanpa sumpah, dan kemungkinan orang-orang yang sama-sama sebagai terdakwa mempunyai hak untuk undur diri sebagai saksi apabila sama-sama sebagai terdakwa, atau dengan kata lain sebagai saksi mahkota. Semua pembatasan kategori dalam KUHAP yaitu yang mendengar, melihat, mengalami sendiri bukan produk KUHAP saja tetapi asas yang bersifat universal. Yang bersangkutan tidak mengetahui definisi saksi oleh Mahkamah Konstitusi itu. Seharusnya ada solusi kalau saksi bukan yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri itu apa lagi. Hal ini sangat diperlukan oleh hakim untuk menilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi dalam memutuskan seorang terdakwa itu bersalah atau tidak. Kalau definisi saksi dibuka seluas-luasnya maka saksi yang datang dipersidangan dapat “semau gue” sehingga persidangan dapat menjadi keranjang sampah.²⁵¹

Menurut hakim, definisi saksi tetap menggunakan KUHAP. Saksi *a de charge* yang diajukan terdakwa semua diperiksa, namun dalam memberikan keterangannya tetap dalam koridor melihat, mendengar, mengalami sendiri. Diluar itu hanya ada dua yaitu ahli atau bukan saksi. Hukum acara pidana telah memberikan sarana bagi seseorang yang ingin membantu mengungkapkan suatu tindak pidana. Jika putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya untuk menyeret

²⁵¹ Bagus Irawan, wawancara pada tanggal 07 Maret 2012.

orang-orang tertentu agar bersaksi dan orang tersebut tidak mau datang, seharusnya dapat digunakan saksi *affidavit* (sebagaimana telah digunakan di Belanda), yaitu keterangan kesaksian seseorang yang tidak diberikan di depan persidangan, tetapi diberikan di depan notaris serta dituangkan dalam bentuk akta dan diajukan sebagai alat bukti surat. Beberapa persidangan di Jakarta Selatan sudah mempergunakannya. Jadi sampai saat ini pemeriksaan saksi tetap menggunakan dasar KUHAP.²⁵²

Mahkamah Agung, yang diwakili oleh Sunaryo, hakim dan Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung, mengemukakan pendapatnya bahwa, saksi adalah seseorang yang mengalami sendiri, yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mendengar secara langsung. Apabila ada saksi yang hanya berdasarkan keterangan orang, keterangan tetangga atau baca koran namanya adalah saksi *de auditu*, bukan lah saksi dan nilainya bukan sebagai keterangan saksi, tetapi hanya sebagai petunjuk. Walaupun saksi itu melihat sendiri, mengalami sendiri, hakim mempunyai kewenangan menilai dan cara menilai dikaitkan dengan keterangan saksi yang lain. Apabila keterangan itu berdiri sendiri tidak akan memberikan keyakinan pada hakim. Apalagi petunjuk, jika berdiri sendiri tidak akan mempunyai nilai. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hingga saat ini dari Mahkamah Agung belum ada instruksi atau Surat Edaran ke pengadilan-pengadilan karena perlu dikaji dan didiskusikan terlebih dahulu.²⁵³

Khusus berkaitan dengan saksi *a de charge* yang diajukan tersangka, lebih lanjut dikemukakan bahwa, saksi yang diajukan oleh jaksa maupun terdakwa (saksi *a de charge*) memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan penilaian, untuk menerima dan tidak menerima, baik ahli maupun saksi biasa. Hakim tidak boleh menerima mentah-mentah apa yang diberikan oleh saksi. Jadi walaupun saksi itu saksi *a de charge* yang diajukan terdakwa, tidak serta merta hakim harus menerima sepenuhnya. Hakim berhak atau berwenang untuk menilai atau mengukur subyektivitas keterangan saksi itu sendiri. Bisa saja saksi itu dibayar diluar. Siapapun saksi yang dihadirkan sepanjang memenuhi syarat, misalnya sudah dewasa, tidak cacat akal pikirannya, boleh dijadikan saksi dan

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ Sunaryo, wawancara pada tanggal 28 Maret 2012.

didengarkan. Hanya saja harus dilihat substansi apa yang diterangkan dan dinilai kaitannya dengan perkara yang diperiksa. Hakim menilai subyektivitas dan obyektivitas saksi. Hakim wajib mendengarkan semua saksi. Ketika saksi dihadirkan, saksi ditanya lebih dahulu apa relevansinya terhadap perkara yang diperiksa dan dinilai materi kesaksiannya. Apabila tidak berkaitan dengan perkara yang diperiksa, maka dapat langsung dihentikan dan dikesampingkan.²⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan polisi, jaksa dan hakim sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya perluasan makna saksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, hingga saat ini belum diikuti dan belum ditindak lanjuti. Masing-masing memberikan argumentasi bahwa, putusan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, adanya perluasan makna saksi sebagaimana disebutkan dalam putusan tersebut belum mempengaruhi para penegak hukum dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam pelaksanaan hukum acara pidana, dan lebih khusus lagi dalam pemeriksaan saksi. Namun, apabila mencermati tujuan dari dikeluarkannya putusan tersebut, yaitu agar hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya dipenuhi oleh para penegak hukum, pada dasarnya dalam praktek telah dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Saksi-saksi yang diajukan tersangka/terdakwa tetap diperiksa, hanya saja apabila kesaksian tersebut tidak relevan dengan perkara yang sedang diperiksa, keterangannya dijadikan sebagai petunjuk atau dikesampingkan.

Berkaitan dengan pemeriksaan saksi dalam perkara Sisminbakum, penyidik menolak untuk memanggil dan memeriksa saksi menguntungkan yang diajukan tersangka karena dianggap tidak relevan dengan perkara yang diperiksa disebabkan saksi-saksi yang diajukan tidak melihat, tidak mengalami dan tidak mendengar sendiri terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, penyidik telah mengartikan aturan KUHAP mengenai saksi secara sempit, padahal KUHAP menentukan bahwa, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi menguntungkan yang diajukan penyidik. Penilaian relevan atau tidak relevan kesaksian tersebut akan ditentukan di persidangan. Hakim yang akan memberikan

²⁵⁴ *Ibid.*

penilaian apakah kesaksiannya mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, juga terlihat bagaimana budaya hukum (*legal culture*) dari para penegak hukum dalam menegakkan hukum acara pidana. Budaya hukum menjadi elemen ketiga dari sistem hukum, dan sikap serta perilaku para penegak hukum dalam melaksanakan hukum acara pidana, termasuk dalam budaya hukum ini. Dari hasil wawancara, baik polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, maupun hakim hingga saat ini belum menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum dalam pemeriksaan saksi. Diantara mereka ada yang mengetahui adanya putusan tersebut meskipun tidak mengetahui detail dari putusan, namun ada juga yang bahkan tidak mengetahui sama sekali keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dalam prakteknya, penilaian keterangan yang diberikan oleh saksi dapat bernilai sebagai keterangan saksi atau tidak, masih berpedoman pada definisi saksi dalam KUHAP (Pasal 1 angka 26). Demikian pula dengan pengertian keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, masih menggunakan dasar KUHAP (Pasal 1 angka 27). Mereka berpandangan bahwa, sepanjang KUHAP belum diubah, maka dasar hukum pemeriksaan saksi masih menggunakan KUHAP. Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Mahkamah Konstitusi dan para penegak hukum. Menurut Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah wajib dilaksanakan karena putusan bersifat final²⁵⁵ serta bersifat *erga omnes*, yaitu berlaku umum, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara. Sementara penegak hukum berpendapat bahwa sepanjang KUHAP belum diubah, maka pemeriksaan tetap menggunakan KUHAP.

Pada dasarnya, pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP sudah cukup luas. KUHAP tidak melarang untuk memeriksa saksi-saksi yang tidak melihat, mendengar, serta mengalami sendiri suatu tindak pidana. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang larangan untuk memeriksa saksi-saksi yang tidak memenuhi kriteria melihat, mendengar, mengalami sendiri. Pasal 116 ayat (3)

²⁵⁵ Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ketiga) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasan pasal tersebut.

KUHAP memberikan kesempatan bagi tersangka untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, dan Pasal 116 ayat (4) memberikan kewajiban bagi penyidik untuk memeriksa saksi menguntungkan tersebut. Sementara penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP memberikan pedoman bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk kesaksian yang berupa *testimonium de auditu*. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa kriteria melihat, mendengar, dan mengalami sendiri hanya digunakan untuk menilai keterangan tersebut sebagai alat bukti keterangan saksi, tidak untuk membatasi pemeriksaan terhadap saksi menguntungkan yang diajukan oleh tersangka. Kesaksian berupa *testimonium de auditu* dapat saja diperiksa, hanya saja tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi.

Dalam prakteknya, seringkali penegak hukum menafsirkan dan menerapkan makna saksi dalam KUHAP secara sempit. Batasan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri sebagaimana disebutkan dalam definisi saksi, serta keterangan saksi dalam KUHAP, digunakan untuk menolak memeriksa saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa dengan alasan tidak relevan dengan perkara yang diperiksa. Padahal KUHAP mewajibkan untuk memeriksa saksi tersebut.

4.3 Pengaruh Perluasan Makna Saksi Terhadap KUHAP Yang Akan Datang (R-KUHAP)

Bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa, perluasan makna saksi dilandasi karena definisi saksi dalam KUHAP belum mengakomodir saksi yang menguntungkan bagi terdakwa, Andi Hamzah, ahli hukum pidana, mengemukakan putusan Mahkamah Konstitusi keliru. Putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara pidana karena dalam hukum acara pidana, saksi dibatasi hanya yang mendengar, melihat, mengalami sendiri suatu tindak pidana. Pengertian saksi dalam KUHAP sudah cukup memadai. Tersangka/terdakwa boleh mengajukan saksi yang meringankan tapi tetap terbatas pada saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri. Kemudian hakim yang akan menilai saksi tersebut relevan atau tidak relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.²⁵⁶ Dengan demikian, Andi Hamzah tidak setuju dengan perluasan

²⁵⁶ Andi Hamzah, wawancara pada tanggal 12 Maret 2012.

makna saksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut disebutkan bahwa alat bukti bukan saksi saja, tetapi ada empat alat bukti lain, dan dalam hukum acara pidana hanya dibutuhkan minimum dua alat bukti saja untuk pembuktian.²⁵⁷

Hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) menganut Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Dalam sistem pembuktian ini, untuk menentukan salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.²⁵⁸ Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.²⁵⁹

Alat bukti yang diatur dalam KUHAP saat ini ada lima macam, yaitu selain keterangan saksi, masih ada alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila keterangan saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka harus dicari alat-alat bukti yang lain dan menekankan kekuatan pembuktian pada alat-alat bukti yang lain tersebut, sehingga tercapai dengan minimum dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperluas makna saksi dengan pertimbangan saksi alibi dan saksi *a de charge* tidak tercakup dalam pengertian saksi menurut KUHAP, pada dasarnya tidak perlu. Ketentuan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP hakikatnya hanya untuk menghindarkan dipergunakannya kesaksian yang bersifat “*testimonium de auditu*”²⁶⁰ atau “*hearsay evidence*” sebagai alat bukti keterangan saksi. Dengan demikian, saksi

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ M. Yahya Harahap, (1), *op. cit.*, hal. 278-279.

²⁵⁹ Soenarto Soerodibroto, *op. cit.*, hal. 437.

²⁶⁰ Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. *Ibid.*, hal. 517.

alibi maupun saksi *a de charge* yang dimaksud Mahkamah Konstitusi justru bisa diterima menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Keterangan yang bersifat “*testimonium de auditu*” dalam hukum acara pidana tidak dibenarkan karena tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP cukup jelas untuk membatasi kategori kesaksian tersebut sebagai keterangan saksi. Sementara saksi alibi maupun saksi *a de charge* masih dapat diuji kebenarannya. Apabila keterangannya tidak dapat mempunyai nilai sebagai keterangan saksi, maka dapat dijadikan alat bukti petunjuk yang tetap dapat memperkuat pembuktian.

Atas keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, hukum acara pidana yang akan datang tidak perlu untuk mengakomodir putusan tersebut, artinya tidak perlu untuk memasukkan perluasan makna saksi sebagaimana disebutkan dalam putusan itu. Andi Hamzah mengatakan KUHAP yang akan datang tidak perlu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi karena pengertian saksi dalam KUHAP sudah sesuai dengan hukum acara yang pada umumnya berlaku di beberapa negara lain seperti Belanda dan Jerman, sehingga tidak perlu diubah. Disamping itu, alat bukti dalam R-KUHAP sudah diperluas, yaitu pengamatan hakim, alat bukti elektronik, DNA, barang bukti. Penambahan alat bukti ini dapat lebih memudahkan pembuktian, tidak hanya berpatokan pada keterangan saksi saja.²⁶¹

Mengenai pengertian saksi, R-KUHAP yang saat ini sedang dibahas tetap merumuskan definisi saksi sebagaimana KUHAP, yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.²⁶² Meskipun pengertian saksi dibatasi pada tiga hal, yaitu melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri, R-KUHAP telah memberikan peluang untuk memeriksa saksi-saksi yang memberikan keterangan di luar ketiga batasan tersebut. Hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan pasal demi pasal R-KUHAP, bukan dalam batang tubuh. Penjelasan Pasal 17 ayat (1) menyebutkan, saksi dalam ketentuan ini termasuk juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa yakni setiap orang yang diduga mempunyai

²⁶¹ Andi Hamzah, wawancara, *loc. cit.*

²⁶² Lihat Pasal 1 angka 26 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2010.

kaitan dengan perkara yang sedang disidik.²⁶³ Ketentuan ini dapat digunakan oleh tersangka untuk mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan yang berupa saksi *a de charge* serta saksi alibi, sehingga tidak perlu untuk memperluas pengertian saksi. Namun demikian, untuk mengantisipasi tersangka atau terdakwa yang beritikad tidak baik akan menggunakan peluang ini untuk memperlambat proses pemeriksaan dengan mengajukan saksi menguntungkan dalam jumlah yang banyak, R-KUHAP mengatur pembatasan jumlah saksi yang diperiksa. Penyidik dapat menentukan jumlah saksi yang diajukan tersangka pada tahap penyidikan dan hakim dapat menentukan jumlah saksi yang diajukan terdakwa pada tahap persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 101 Rancangan KUHAP beserta penjelasan pasal tersebut.²⁶⁴

Berkaitan dengan batasan keterangan yang diberikan oleh saksi meringankan yang diajukan tersangka atau terdakwa, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights 1966*) menentukan bahwa, saksi meringankan yang diajukan mempunyai syarat yang sama dengan saksi yang memberatkan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (3e) yang berbunyi sebagai berikut:

*“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him”;*²⁶⁵

(Terjemahan bebas: Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum, dalam persamaan yang penuh: untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadapkannya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya). Ketentuan ini dapat ditafsirkan

²⁶³ *Ibid.*, lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1).

²⁶⁴ Pasal 101 Rancangan KUHAP Tahun 2010 menyebutkan bahwa, “Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang jumlahnya ditentukan oleh hakim guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa”, sementara dalam penjelasan Pasal ini disebutkan “Penyidik atau hakim dapat menentukan jumlah saksi atau ahli yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa”.

²⁶⁵ *International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966.*

bahwa syarat melihat, mendengar, mengalami sendiri juga berlaku bagi saksi yang menguntungkan.

Di beberapa negara, pengertian saksi dan penggunaan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana terdapat perbedaan. Dalam sistem *common law* Amerika, kata “saksi” disebut dengan “*witness*”, yang didefinisikan dalam *Black’s Law Dictionary*, yaitu “1. *One who sees, knows, or vouches for something (a witness to the accident).* 2. *One who gives testimony under oath or affirmation (1) in person, (2) by oral or written deposition, or (3) by affidavit (the prosecution called its next witness)*”.²⁶⁶ Berdasarkan pengertian ini, batasan saksi adalah yang melihat, mengetahui, atau mengalami sesuatu. Pengertian ini tidak berbeda dengan pengertian saksi dalam KUHAP, hanya saja lebih luas karena pernyataan tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti saksi. Saksi ini, menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, termasuk dalam *testimonial evidence* (bukti kesaksian).²⁶⁷

Menurut *Common Law* Inggris, keterangan saksi juga termasuk dalam *testimonial evidence*. Namun, *testimonial evidence* ini sendiri dapat masuk dalam kategori *direct evidence* (bukti langsung) atau *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung). Keterangan saksi yang diberikan secara lisan di persidangan tentang fakta yang dilihat oleh saksi (disebut dengan istilah *eyewitness*), termasuk sebagai *direct evidence*. Sementara keterangan saksi yang diberikan di persidangan tentang motif terdakwa melakukan tindak pidana merupakan *circumstantial evidence*.²⁶⁸ Paradigma peradilan pidana Inggris bahwa, kesaksian yang diberikan dalam persidangan, disampaikan secara lisan oleh saksi berdasarkan pengetahuannya yang relevan atas permasalahan yang diperiksa. Pada abad sebelumnya, ketika peradilan pidana bersifat sederhana dan cepat, bukti yang diajukan jaksa penuntut terbatas pada kesaksian lisan dari saksi pelapor dan saksi mata karena pengakuan terdakwa menjadi bukti yang lebih penting atas kesalahannya. Saat ini terjadi perubahan yaitu, kesaksian lisan dari saksi sering

²⁶⁶ Bryan A. Garner, *op. cit.*, hal. 2101.

²⁶⁷ Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat disebut dengan *forms of evidence*, yang terdiri dari: 1) *real evidence* (bukti sungguhan); 2) *documentary evidence* (bukti dokumenter); 3) *testimonial evidence* (bukti kesaksian); 4) *judicial evidence* (pengamatan hakim). Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 258.

²⁶⁸ Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, *Criminal Evidence* (New York: Oxford University Press, 2004), hal. 184.

dilengkapi dengan bukti dokumen atau bukti ilmiah sehingga tidak bisa lagi diasumsikan bahwa kesaksian lisan menjadi sumber informasi utama atau paling penting untuk pencarian fakta dalam setiap kasus.²⁶⁹ Jadi, keterangan saksi tidak lagi menjadi alat bukti yang utama karena adanya alat bukti dokumen atau alat bukti fisik atau alat bukti ilmiah.

Malaysia mengatur tentang alat bukti dalam *Evidence Act 1950*. Dalam undang-undang ini, saksi dikategorikan sebagai *oral evidence*. Menurut Pasal 60, disebutkan:

- (1) *Oral evidence shall in all cases whatever be direct, that is to say—*
- (a) *if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it;*
 - (b) *if it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard it;*
 - (c) *if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner;*
 - (d) *if it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds.*²⁷⁰

(Terjemahan bebas: bukti lisan harus secara langsung, (a) apabila tentang fakta yang dilihat, bukti harus dari saksi yang melihatnya, (b) apabila tentang fakta yang didengar, bukti harus dari saksi yang mendengar, (c) apabila tentang fakta yang diperoleh dari perasaan atau pengalaman, maka bukti harus dari saksi yang merasakan atau mengalaminya, (d) apabila tentang opini atau berita yang dibuat, maka bukti dari orang yang membuat opini atau berita tersebut).

Dengan demikian, batasan saksi yang bernilai sebagai alat bukti lisan (*oral evidence*) menurut hukum Malaysia sama dengan KUHAP, yaitu yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri.

Singapura mengatur alat bukti dalam *Evidence Act (Chapter 97)*. Sebagaimana Malaysia, saksi menurut undang-undang Singapura ini, juga dikategorikan sebagai *oral evidence*. Pasal 62 menyebutkan bahwa:

- (1) *Oral evidence must in all cases whatever be direct —*
- (a) *if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw that fact;*

²⁶⁹ *Ibid.*, hal. 212.

²⁷⁰ *Evidence Act 1950, Act 56, incorporating all amendments up 1 January 2006.*

- (b) *if it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard that fact;*
- (c) *if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived that fact by that sense or in that manner;*
- (d) *if it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds.*²⁷¹

(Terjemahan bebas: bukti lisan harus secara langsung, (a) apabila tentang fakta yang dilihat, bukti harus dari saksi yang melihatnya, (b) apabila tentang fakta yang didengar, bukti harus dari saksi yang mendengar, (c) apabila tentang fakta yang diperoleh dari perasaan atau pengalaman, maka bukti harus dari saksi yang merasakan atau mengalaminya, (d) apabila tentang opini atau berita yang dibuat, maka bukti dari orang yang membuat opini atau berita tersebut).

Dengan demikian, batasan saksi yang bernilai sebagai alat bukti lisan (*oral evidence*) menurut hukum Singapura sebagaimana Malaysia sama dengan KUHAP, yaitu yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri.

Jerman merumuskan beberapa istilah saksi dalam perundang-undangan Jerman sebagai berikut:

- a. Saksi adalah seseorang yang seharusnya memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa melalui kesaksiannya di depan hakim.
- b. Saksi penyamar yaitu saksi yang secara pekerjaan memiliki resiko bahaya, seperti misalnya petugas polisi penyelidik, kejaksaan dan hakim yang sedang melakukan penyamaran.
- c. Saksi korban yaitu seorang saksi yang pada saat bersamaan merupakan korban dari suatu tindak pidana.
- d. Saksi secara kebetulan yaitu orang-orang yang telah melihat suatu tindak pidana, karena secara kebetulan mereka berada pada waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.²⁷²

Menurut perundang-undangan di Jerman ini, saksi didefinisikan secara umum, yaitu orang yang memberikan keterangan di depan hakim, tidak secara

²⁷¹ *Evidence Act (Chapter 97), Revised Edition 1997 (Original Enactment: Ordinance 3 of 1893)*, <<http://statutes.agc.gov.sg>>, diunduh tanggal 10 April 2012.

²⁷² Dina Zenitha, *Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman*, Makalah Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, 2005, <www.parlemen.net>, diunduh tanggal 14 Februari 2012.

spesifik disebutkan orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. Namun demikian, dari beberapa istilah saksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, orang yang melihat termasuk sebagai saksi secara kebetulan, orang yang mengalami suatu tindak pidana termasuk sebagai saksi korban, sedangkan saksi penyamar bisa sebagai orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. Berbeda dengan Indonesia, menurut Andi Hamzah, berdasarkan undang-undang Jerman, saksi *testimonium de auditu* dapat diperiksa di persidangan sebagai saksi, namun kesaksiannya tidak dipergunakan untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tetapi hanya untuk bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana.²⁷³ Dari berbagai pengaturan mengenai pengertian saksi sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria melihat, mendengar, serta mengalami sendiri suatu tindak pidana juga terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana di beberapa negara.

²⁷³ Andi Hamzah, wawancara, *loc. cit.*

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah disajikan dalam tesis ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memperluas makna saksi dengan menyebutkan bahwa saksi harus dimaknai sebagai orang yang tidak selalu melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu tindak pidana. Namun sejauh mana perluasannya, apakah termasuk saksi alibi, saksi *a de charge*, atau saksi *testimonium de auditu*, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasannya. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi atau relevansi keterangan saksi dengan tindak pidana yang diperiksa diserahkan kepada penegak hukum. Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya memperluas makna saksi dengan tujuan agar hak tersangka/terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan baginya, yaitu saksi alibi maupun saksi *a de charge* dipenuhi oleh penegak hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang dikeluarkan pada tanggal 08 Agustus 2011, telah memperluas makna saksi yang terdapat dalam KUHAP. Pasal 1 angka 26 KUHAP pada dasarnya menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu tindak pidana, dan Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah keterangan dari orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu tindak pidana.
- 2) Perluasan makna saksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 berhubungan dengan substansi hukum acara pidana, khususnya makna saksi yang berkaitan erat dengan pemeriksaan saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam prakteknya, hingga saat ini para penegak hukum belum menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi itu, bahkan tidak semua penegak hukum mengetahui adanya putusan tersebut, padahal menurut Mahkamah Konstitusi, para penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim wajib melaksanakan putusan tersebut karena putusan bersifat final,

serta bersifat *erga omnes*. Namun demikian, dalam praktek peradilan, para penegak hukum pada dasarnya telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan tujuan dari putusan itu, yaitu yang berkaitan dengan saksi menguntungkan yang diajukan tersangka/terdakwa. Dalam tahap penyidikan maupun tahap persidangan, saksi-saksi menguntungkan yang diajukan tersangka/terdakwa tetap diperiksa, hanya saja penilaian kekuatan pembuktian keterangan tersebut, bernilai sebagai keterangan saksi atau tidak, tetap berpedoman pada KUHAP, yaitu keterangan tentang tindak pidana yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri. Keterangan di luar batasan tersebut akan bernilai sebagai petunjuk, atau keterangan yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan tindak pidana yang diperiksa akan dikesampingkan.


- 3) Rancangan KUHAP atau KUHAP yang akan datang tidak perlu mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, artinya tidak perlu untuk memasukkan perluasan makna saksi sebagaimana disebutkan dalam putusan itu, karena pengertian saksi dalam Rancangan KUHAP sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di beberapa negara sehingga tidak perlu diubah. Pada dasarnya Rancangan KUHAP juga telah memberikan peluang untuk memeriksa saksi-saksi yang memberikan keterangan di luar batasan yang melihat, mendengar, mengalami sendiri. Disamping itu Rancangan KUHAP juga memperluas alat bukti, yaitu dengan menambahkan alat bukti pengamatan hakim, alat bukti elektronik, DNA, barang bukti sehingga pembuktian dapat menjadi lebih mudah karena tidak hanya berpatokan pada keterangan saksi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas makna saksi dengan pertimbangan saksi alibi dan saksi *a de charge* tidak tercakup dalam pengertian saksi menurut KUHAP adalah tidak perlu. Pengertian saksi dalam KUHAP hakikatnya untuk menghindarkan munculnya kesaksian yang bersifat "*testimonium de auditu*", yang dilarang dalam hukum acara pidana. Saksi alibi maupun saksi *a de charge* justru bisa diterima menurut ketentuan KUHAP, dan hal ini juga telah diakomodir oleh Rancangan KUHAP.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dalam tesis ini, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan dan pertentangan. Apalagi amar putusan yang memperluas makna saksi ini telah menimbulkan berbagai macam persepsi atau menyebabkan adanya multi tafsir terhadap pengertian saksi, karena dalam putusan tidak disertai dengan batasan yang jelas tentang cakupan makna saksi tersebut. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi perlu mengadakan sosialisasi kepada para penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim untuk menyamakan persepsi, khususnya yang berkaitan dengan makna saksi dalam KUHAP agar tidak lagi diartikan secara sempit, serta berkaitan dengan tujuan dari putusan tersebut, yakni agar para penegak hukum memenuhi hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan. Disamping itu, para ahli hukum pidana perlu mengadakan kajian-kajian atas putusan ini tentang bagaimana menyikapinya, karena terhadap putusan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum disebabkan putusan bersifat final.
- 2) Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang ternyata telah menimbulkan perdebatan dalam pelaksanaannya karena dinilai tidak tepat, maka untuk masa yang akan datang Mahkamah Konstitusi seyogyanya mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku secara internasional sehingga putusan tersebut tepat, dapat dilaksanakan, serta tidak lagi menimbulkan perdebatan.
- 3) Berkaitan dengan Rancangan KUHAP yang hingga saat ini belum disahkan, dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, untuk mengakomodir putusan ini, KUHAP yang akan datang seyogyanya menambahkan pasal-pasal yang dapat mengakomodir kepentingan terdakwa untuk dipanggilkan saksi yang menguntungkan melalui jaksa, khususnya dalam tahap persidangan. Pada saat proses pemeriksaan saksi di sidang pengadilan, telah diatur bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya. Namun demikian, selama

ini banyak terdakwa yang tidak dapat menghadirkan saksi *a de charge* karena keberadaan terdakwa yang berada dalam tahanan. Disamping itu juga karena faktor ketidakmampuan terdakwa untuk menyewa penasihat hukum yang dapat membantu memanggil dan menghadirkan saksi menguntungkan untuknya karena adanya keterbatasan biaya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Abidin, A. Z. dan Andi Hamzah. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.

Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Anwar, Mochamad, Chalimah Suyanto, dan Soeprijadi. *Praktek Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-CO, 1989.

Bahasa, Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2006.

Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton dan Company, 1998.

Garner, Bryan A. Editor. *Black's Law Dictionary*, Seventh Ed., US: West Group, 1999.

Hamzah, Andi. *Hukum acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Huxley, Phil. *Cases and Materials Law of Evidence*, Great Britain: Blackstone's Press Limited, 1998.

Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni Bandung, 2006.

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Bagian Pertama Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

- . *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: PT. Djambatan, 2004.
- . *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- . *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Murphy, Peter. *Evidence*, 6th Edition, London: Blackstone Press Ltd, 1997.
- Murtika, I Ketut dan Djoko Prakoso. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cet. 1, Jakarta: Rhineka Cipta, 1982.
- Nasution, Karim. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid 2, Jakarta: Djambatan, 1982.
- Poernomo, Bambang. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia dan Retributif*, Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Prodjohamijoyo, Martiman. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- . *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2001.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.
- Roberts, Paul dan Adrian Zuckerman. *Criminal Evidence*, New York: Oxford University Press, 2004.
- Simorangkir, J.C.T. dkk. *Kamus Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Soedirjo. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademikia Presindo, 1985.

Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet. 2, Bogor: Politeia, 1988.

Sumaryanto, A. Djoko. *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2009.

Termorshuizen, Marjanne., Caroline Supriyanto-Breur, Hilly Djohani-Lapian. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.

2. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945* (Perubahan Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat).

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 24 Tahun 2003, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 16 Tahun 2004, LN Nomor 67 Tahun 2004, TLN Nomor 4401.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU Nomor 23 Tahun 2004, LN Nomor 95 Tahun 2004, TLN Nomor 4419.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 13 Tahun 2006, LN Nomor 64 Tahun 2006, TLN Nomor 4635.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat*, PP Nomor 2 Tahun 2002, LN Nomor 6 Tahun 2002, TLN Nomor 4171.

International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966.

Evidence Act 1950, Act 56, incorporating all amendments up 1 January 2006.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2010.

3. Internet

LKHT FH UI, *Aspek Pembuktian*, <www.lkhtnet.com>, diunduh tanggal 7 April 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, <www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diunduh tanggal 25 September 2011.

Mochtar, Akil. *Advokat Ragu Penyidik Patuhi Putusan MK*, <<http://www.akilmochtar.com/2011/08/24/advokat-ragu-penyidik-patuhi-putusan-mk/>>, diunduh tanggal 16 Oktober 2011.

Advokat Ragu Penyidik Patuhi Putusan MK, <<http://hukumonline.com/berita/baca/1t4e54f084b1ed5/advokat-ragu-penyidik-patuhi-putusan-mk>>, diunduh tanggal 03 November 2011.

Yuwono, Budi. *Putusan MK Kasus Mahfud Wajib Dilaksanakan*, <<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/08/11/93402/Putusan-MK-Kasus-Mahfud-Wajib-Dilaksanakan>>, diunduh pada tanggal. 03 November 2011.

Zenitha, Dina. *Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman*, Makalah Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, 2005, <www.parlemen.net>, diunduh tanggal 14 Februari 2012.

<<http://www.pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>>, diunduh tanggal 14 Februari 2012.

<<http://artikata.com/arti-62373-evidence.html>>, diunduh tanggal 14 Februari 2012.

Evidence Act (Chapter 97), Revised Edition 1997 (Original Enactment: Ordinance 3 of 1893), <<http://statutes.agc.gov.sg>>, diunduh tanggal 10 April 2012.

4. Wawancara

Hamzah, Andi. Wawancara, tanggal 12 Maret 2012.

Irawan, Bagus. Wawancara, tanggal 07 Maret 2012.

Kurniawan, Nalom. Wawancara, tanggal 28 Maret 2012.

Muhtadi. Wawancara, tanggal 03 April 2012.

Nasroeddin, A.R. Wawancara, tanggal 29 Maret 2012.

Rusmanto. Wawancara, tanggal 28 Februari 2012.

Sunaryo. Wawancara, tanggal 28 Maret 2012.

Suprana. Wawancara, tanggal 29 Maret 2012.

Utomo, Setyo. Wawancara, pada tanggal 03 April 2012.

Waluyo, Joko. Wawancara, tanggal 05 Maret 2012.

